

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PEMBIAYAAN MODAL
USAHA TANPA AGUNAN DI BMT AMANAH USAHA MULIA
MAGELANG**



TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syariah

Oleh :

Rahmad Ferdiansah

(1905015006)

**PROGRAM D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

Fajar Adhitya, S.Pd., MM

Jl. Perhutut IV, RT 06, RW 03 Jatisari

Mijen, Kota Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : Empat (4) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir

A.n. Rahmad Ferdiansah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir Saudara :

Nama : Rahmad Ferdiansah

NIM : 1905015006

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul : **Implementasi Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Usaha**

Tanpa Agunan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 14 Juni 2022

Pembimbing



Fajar Adhitya, S.Pd., MM

NIP. 1989100920150310003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Rahmad Ferdiansah
NIM : 1905015006
Judul : **Implementasi Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Usaha
Tanpa Agunan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Coumload/ Baik/ Cukup, pada tanggal:

28 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah Tahun Akademik 2022.

Semarang, 4 Juli 2022

Ketua Sidang,

Fita Nurotul Faizah, M.E.
NIP. 19940503 201903 2 026

Sekretaris Sidang,

Fajar Adhitva, S.Pd., MM.
NIP. 19891009 201503 1 003

Penguji Utama I,

Dr. H. Khoirul Anwar, M.Ag.
NIP. 19690420 199603 1 002

Penguji Utama II,

Irma Istiariyani, SE., M.Si.
NIP. 19880708 201903 2 013



Pembimbing,

Fajar Adhitva, S.Pd., MM.
NIP. 19891009 201503 1 003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada penulis berkat dan rahmat yang melimpah. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini untuk memenuhi syarat kelulusan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Noor Jamik dan Ibu Prihartini yang telah memberikan kasih sayang berupa dukungan materi maupun doa sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
2. Dosen Pembimbing Tugas Akhir, Bapak Fajar Adhitya S.Pd., MM dan segenap jajaran pengurus Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Segenap pimpinan, karyawan, dan anggota BMT Amanah Usaha Mulia Magelang yang telah banyak membantu dalam kelancaran penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan memberikan informasi yang sangat berguna dalam pengerjaan Tugas Akhir ini.
4. Teman-teman kelas D3 Perbankan Syariah angkatan 2019 yang bersama-sama berjuang mulai dari awal perkuliahan hingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
5. Semua pihak yang memberikan bantuan, dukungan, serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

DEKLARASI

Bismillahirrahmaanirrahim. Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan orang lain. Demikian Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam Tugas Akhir ini.

Semarang, 9 Juni 2022



Rahmad Ferdvansah

NIM. 1905015006

ABSTRAK

BMT Amanah Usaha Mulia Magelang memiliki beberapa produk pembiayaan, salah satunya adalah produk pembiayaan modal usaha tanpa agunan dengan akad *mudharabah*. Produk ini banyak digunakan oleh para pedagang pasar yang butuh modal untuk mengembangkan usahanya tanpa harus takut menyerahkan jaminan. Dalam praktiknya, pembiayaan *mudharabah* nilai NPF nya masih tergolong tinggi. Oleh karena itu penerapan pembiayaan *mudharabah* tanpa agunan ini patut dipertanyakan apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Dari latarbelakang tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih jauh dan merumuskan masalah yaitu bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal usaha tanpa agunan, apakah ada kendala-kendala selama proses penerapan pembiayaan *mudharabah* tanpa agunan, serta sudah sesuaikah penerapan pembiayaan *mudharabah* tanpa agunan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang dengan Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan *mudharabah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi terhadap keterangan dan penjelasan yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian diketahui dalam menggunakan produk ini, calon anggota harus memenuhi persyaratan dari BMT yaitu sudah memiliki tempat berjualan yang sudah berjalan satu tahun. Maksimal pembiayaan yang diberikan sebesar tiga juta rupiah. Calon anggota yang mengajukan pembiayaan bertemu dengan marketing. Setelah itu calon anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan dan melampirkan persyaratan dokumen. Lalu marketing melakukan survey guna menganalisis layak atau tidaknya permohonan pembiayaan calon anggota dicairkan. Kemudian hasil analisis diserahkan ke manajer operasional untuk diputuskan permohonan pembiayaan disetujui atau tidak. Pihak BMT menetapkan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* tanpa agunan sebesar 22,4 % BMT dan 77,6 % anggota. Dalam penerapan pembiayaan ini masih terjadi kendala dari pihak BMT dan anggota. Dari pihak BMT dalam menganalisis pembiayaan marketing kurang bersikap objektif, teliti, serta kurangnya pengawasan setelah pembiayaan dicairkan. Kendala dari pihak anggota yaitu pembiayaan bermasalah, penyalahgunaan dana pembiayaan, serta ketidaktahuan terkait akad *mudharabah*. Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan, dan ketentuan pada pembiayaan *mudharabah* di BMT Amanah Usaha Mulia, dapat dikatakan implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal usaha tanpa agunan di BMT Amanah Usaha Mulia sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan *mudharabah*.

Kata kunci : *Akad Mudharabah, Pembiayaan, Modal Usaha, Agunan.*

ABSTRACT

BMT Amanah Usaha Mulia Magelang has several financing products, one of the products that are in great demand is business capital financing products without collateral with a *mudharabah* contract. This product is widely used by market traders who need capital to develop their business without having to be afraid to give collateral. In practice, *mudharabah* financing has a high NPF value. Therefore, the application of unsecured *mudharabah* financing should be questioned whether it has been going well or not. From this background, the author is interested in discussing further and formulating the problem, namely how to implement a *mudharabah* contract on business capital financing without collateral, Are there any obstacles during the process of implementing *mudharabah* financing without collateral, and is the application of *mudharabah* financing without collateral in BMT Amanah Usaha Mulia Magelang in accordance with the DSN MUI Fatwa regarding *mudharabah* financing.

This study uses a type of field research with a qualitative approach. The data obtained in this study are in the form of primary data and secondary data. The data collection techniques in this study were obtained through interviews, observations, and documentation of information and explanations that were in accordance with the problem being studied. The data that has been collected is then analyzed using descriptive analysis method.

From the results of the study, it is known that in using this product, prospective members must meet the requirements of the BMT, namely they already have a place to sell that has been running for one year. The maximum financing provided is three million rupiah. Prospective members who apply for financing meet with marketing. After that, prospective members fill out a financing application form and attach the required documents. Then marketing conducts a survey to analyze whether or not the financing application for prospective members is disbursed. Then the results of the analysis are submitted to the operational manager to decide whether the financing application is approved or not. BMT parties set the profit sharing ratio of unsecured *mudharabah* financing at 22.4% BMT and 77.6% members. In the implementation of this financing, there are still obstacles from the BMT and members. From the BMT side in analyzing marketing financing, they are less objective, thorough, and lack of supervision after the financing is disbursed. Constraints on the part of members are non-performing financing, misuse of financing funds, and ignorance related to the *mudharabah* contract. Based on the results of interviews, observations, and provisions on *mudharabah* financing at BMT Amanah Usaha Mulia, it can be said that the implementation of the *mudharabah* contract on unsecured business capital financing at BMT Amanah Usaha Mulia is in accordance with the DSN MUI Fatwa on *mudharabah* financing.

Keywords : *Mudharabah Contract, Financing, Business Capital, Collateral.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada penulis berkat dan rahmat yang melimpah. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di hari akhir nanti. Tugas Akhir yang berjudul "Implementasi Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Usaha Tanpa Agunan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang" ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Dalam menyusun Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan informasi, bimbingan dan saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang dengan segala kebijaksanaannya telah memimpin UIN Walisongo Semarang demi kemajuan Institusi yang lebih baik.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. A. Turmudzi, M.Ag., selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Fajar Adhitya, S.Pd., MM., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh dosen pengajar Program Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Pimpinan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang beserta jajarannya yang telah bersedia memberikan informasi dan ilmunya kepada penulis.
7. Kedua orangtua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan lancar.
8. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan Tugas Akhir ini. Harapan penulis semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 9 Juni 2022

Penulis

Rahmad Ferdiansah

NIM. 1905015006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metodologi Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Baitul Maal wat Tamwil	12
1. Pengertian Baitul Maal wat Tamwil	12
2. Ciri-Ciri Baitul Maal wat Tamwil	13
3. Fungsi dan Tujuan Baitul Maal wat Tamwil	13
4. Prinsip - Prinsip Utama Baitul Maal wat Tamwil.....	14
5. Produk-Produk Baitul Maal wat Tamwil	14
B. Akad Mudharabah	16
1. Pengertian Akad Mudharabah	16
2. Landasan Syariah Akad Mudharabah	17
3. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah	19
4. Jenis-Jenis Akad Mudharabah	20

5. Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Mudharabah	21
C. Pembiayaan Syariah.....	23
1. Pengertian Pembiayaan	23
2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan.....	24
3. Jenis-Jenis Pembiayaan	26
D. Agunan atau Jaminan	28
1. Pengertian Agunan atau Jaminan.....	28
2. Fungsi Agunan atau Jaminan	29
BAB III GAMBARAN UMUM.....	30
A. Sejarah Berdirinya BMT Amanah Usaha Mulia	30
1. Sejarah Pendirian	30
2. Tujuan Pendirian.....	31
3. Alasan Pemilihan Lokasi.....	32
4. Aspek Kelembagaan	32
5. Aspek Sumber Daya Manusia	32
6. Aspek Sosial	33
B. Visi dan Misi BMT Amanah Usaha Mulia	33
C. Susunan Manajemen BMT Amanah Usaha Mulia	34
D. Struktur Organisasi BMT Amanah Usaha Mulia	35
E. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus BMT Aulia	36
F. Permodalan BMT Amanah Usaha Mulia.....	39
G. Produk dan Jasa BMT Amanah Usaha Mulia	40
H. Perkembangan Jumlah Asset BMT Aulia	43
I. Perkembangan Jumlah Anggota BMT Aulia	44
BAB IV PEMBAHASAN.....	45
A. Implementasi Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Usaha tanpa Agunan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.....	45
B. Kendala-Kendala pada saat Implementasi Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Usaha Tanpa Agunan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.....	53
C. Implementasi Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Usaha tanpa Agunan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang ditinjau dari Fatwa	

DSN MUI tentang Pembiayaan Mudharabah	60
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
C. Penutup	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN – LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi merupakan roda kehidupan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan materiil manusia dalam kehidupan individu dan sosial. Islam membimbing umatnya untuk meyakini dan mengamalkan ajaran Islam secara *kaffah* (sepenuhnya) dalam segala aspek kehidupan. Sebagai seorang muslim yang taat, berbagai aktivitas usaha atau bisnis yang dijalankan harus berdasarkan transaksi keuangan syariah. Akhir-akhir ini kegiatan keuangan dan ekonomi syariah telah memasuki tingkat perkembangan yang signifikan, sehingga kajian tentang konsep dan teori keuangan syariah mulai bermunculan.¹

Sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan yang didasarkan pada etika Islam. Sistem keuangan syariah tidak hanya sekadar memperhitungkan aspek *return* (keuntungan) dan risiko, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Selain itu, sistem keuangan syariah diformulasikan dari perpaduan dua prinsip, yaitu pertama prinsip-prinsip *syar'i* yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunah, kedua prinsip-prinsip *tabi'i* yang merupakan hasil interpretasi akal manusia dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi seperti manajemen, keuangan, bisnis, dan prinsip-prinsip ekonomi lainnya yang relevan.² Sistem keuangan syariah mempunyai tujuan mewujudkan sistem keuangan yang berlandaskan kemaslahatan bersama, keadilan, kejujuran, transparansi, anti eksploitasi, anti penindasan, dan anti kezaliman melalui lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan nonbank syariah. Kedua bentuk lembaga keuangan syariah tersebut memiliki peranan penting yaitu sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang mengalami kekurangan dana.

Lembaga keuangan bank syariah melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan (*deposits*) seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka yang diterima dari pihak penabung atau unit surplus. Unit surplus biasanya berasal dari perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga yang mempunyai kelebihan penghasilan setelah dikurangi kebutuhan untuk konsumsi.

¹ Rahmat Ilyas, "Konsep Dasar Dalam Sistem Keuangan Syariah", *Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol.2, No.1 (2017), h. 121-122.

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Edisi Kedua)*, Jakarta: Prenada Media, 2017, h. 19.

Lembaga keuangan yang menawarkan jasa-jasa tersebut adalah seperti bank syariah. Sedangkan lembaga keuangan nonbank syariah merupakan lembaga keuangan yang lebih fokus pada kegiatan penyaluran dana dan masing-masing lembaga keuangan memiliki ciri-ciri usahanya sendiri. Adapun jenis lembaga keuangan nonbank syariah yang ada di Indonesia antara lain lembaga keuangan yang kegiatan usahanya bersifat kontraktual, lembaga keuangan investasi syariah, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan syariah, serta *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).³

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip syariah. BMT merupakan lembaga yang memiliki dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada upaya penghimpunan dan penyaluran dana nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan *baitul tamwil* mengarah pada usaha penghimpunan dan penyaluran dana komersial. Prinsip operasionalnya berdasarkan pada prinsip bagi hasil, *ijarah*, jual beli, dan titipan (*wadi'ah*). BMT didirikan dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat kecil yang belum terjangkau oleh pelayanan perbankan syariah atau BPR syariah.⁴

BMT dalam menjalankan usaha penghimpunan dan penyaluran dana mempunyai dua jenis produk, yaitu produk pembiayaan dan simpanan. Pembiayaan yang diberikan oleh BMT pada dasarnya terdiri dari tiga model pembiayaan, yaitu dengan sistem bagi hasil, pembiayaan jual beli dengan keuntungan, dan pembiayaan kebajikan. Sedangkan dalam produk simpanan, pemilik dana menitipkan dananya di BMT bukan dengan motif untuk memperoleh bunga, melainkan untuk memperoleh bagi hasil yaitu seperti giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.⁵ Operasional BMT tidak hanya didorong oleh motif laba semata, tetapi juga motif sosial. Selain itu karena beroperasi dengan pola syariah, tentunya mekanisme pengendalian tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga akidah atau agama menjadi faktor pengendalian internal yang lebih dominan.

³ Andi Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Edisi Kedua)*, Jakarta :Prenada Media, 2017, h. 28-29.

⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2017, cet 2, h. 315-316.

⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta :Prenada Media, 2017, cet 2, h. 325-326.

BMT Amanah Usaha Mulia Magelang merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang menerapkan sistem syariah dalam operasionalnya. BMT Amanah Usaha Mulia memiliki beberapa produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk penyaluran dana (*lending*). Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Amanah Usaha Mulia adalah Pembiayaan *Mudharabah*. Produk ini merupakan produk pembiayaan yang dalam penerapannya menggunakan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak dalam menjalankan suatu usaha dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang tertulis dalam kontrak, selain itu kerugian finansial akan ditanggung oleh pemilik dana sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola.⁶

Kehadiran produk pembiayaan *mudharabah* di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang ini bertujuan untuk menjawab ketakutan masyarakat akan pembiayaan. Dengan adanya produk pembiayaan *mudharabah* ini tentunya diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat bahwa lembaga keuangan tidak selalu menakutkan dengan sistem bunga, tetapi ada juga sistem bagi hasil. BMT Amanah Usaha Mulia Magelang lokasinya terletak berdekatan dengan area pasar dan pemukiman masyarakat. Hal ini tentunya sangat memudahkan masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan modal usaha, khususnya untuk para pedagang di pasar dan masyarakat sekitar yang kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Maka dengan hadirnya BMT Amanah Usaha Mulia di tengah-tengah masyarakat ini diharapkan dapat menjadi lembaga keuangan intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana.

Dalam penerapannya produk di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, para anggota banyak menggunakan produk pembiayaan *mudharabah*. Anggota yang menggunakan produk pembiayaan *mudharabah* didominasi oleh para pedagang pasar yang mengalami keterbatasan modal dan membutuhkan bantuan dana untuk mengembangkan usahanya. Biasanya modal tersebut digunakan untuk membeli bahan-bahan produksi, alat-alat untuk keperluan produksi, maupun untuk membeli stok barang dagangan yang sudah mulai habis. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel data realisasi pembiayaan *mudharabah* tiga tahun terakhir berikut ini :

⁶ Ikit, et al., *Bank dan Investasi Syariah*, Yogyakarta : Gava Media, 2019, cet 1, h. 52.

Tabel 1.1

Data Realisasi Pembiayaan *Mudharabah*
di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang Tahun 2019-2021

NO	TAHUN	PEMBIAYAAN MUDHARABAH		NPF PEMBIAYAAN MUDHARABAH		
		JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Org)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Org)	%
1	2019	Rp 567.500.000	213	Rp 53.500.000	20	9 %
2	2020	Rp 1.319.350.000	548	Rp 163.850.000	68	12 %
3	2021	Rp 1.718.750.000	683	Rp 248.450.000	98	14 %

Sumber : Data sekunder tahun 2021

Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa BMT Amanah Usaha Mulia Magelang telah menyalurkan pembiayaan *mudharabah* dengan jumlah yang tergolong besar. Namun dalam praktiknya masih terdapat anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan jumlah yang lumayan banyak. Dari kurun tahun 2019 sampai tahun 2021 terjadi kenaikan nilai NPF (*Non Performing Financing*) pada pembiayaan *mudharabah*. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat masalah dalam proses berlangsungnya penerapan pembiayaan *mudharabah* di BMT Amanah Usaha Mulia. Pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Amanah Usaha Mulia bukan hanya disebabkan oleh faktor eksternal (anggota), namun juga disebabkan oleh faktor internal. Pihak BMT yang belum dapat menerapkan analisis pembiayaan dengan benar dan tepat antara lain kurang telitinya menganalisa layak atau tidaknya anggota yang mengajukan pembiayaan untuk dilakukan pencairan, kurang objektifnya pihak BMT dalam mencairkan pembiayaan dilatarbelakangi oleh rasa kasihan dan adanya hubungan dekat atau ikatan saudara dengan anggota, serta kurangnya pengawasan dan pembinaan oleh pihak BMT terhadap usaha anggota setelah dilakukan pencairan pembiayaan.

Sebagian besar anggota yang menggunakan produk pembiayaan *mudharabah* di BMT Amanah Usaha Mulia adalah para pedagang pasar. Dalam praktiknya banyak anggota pedagang pasar dalam mengajukan pembiayaan *mudharabah* tidak disyaratkan menyerahkan agunan terhadap pihak BMT dengan catatan bahwa pedagang sudah memiliki lapak atau tempat berjualan di pasar yang sudah berjalan kurang lebih satu tahun. Pemberian pembiayaan *mudharabah* tanpa agunan terhadap anggota yang memenuhi syarat dibatasi dengan maksimal plafon sebesar tiga juta

rupiah. Pemberian pembiayaan *mudharabah* tanpa agunan tentunya akan memiliki risiko yang lebih tinggi, oleh karena itu BMT Amanah Usaha Mulia harus lebih memperhatikan proses penerapan pembiayaan *mudharabah* agar dapat berjalan baik dengan cara melakukan analisis kelayakan pembiayaan secara teliti terhadap anggota, pihak BMT bersikap objektif dalam mencairkan pembiayaan tanpa memandang adanya hubungan dekat dengan anggota, serta melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha anggota setelah dilakukan pencairan pembiayaan. Dengan cara itu diharapkan kasus pembiayaan bermasalah oleh anggota dapat berkurang secara signifikan, mengingat nilai NPF dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang masih tergolong tinggi.

Terkait uraian yang telah dijabarkan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat masalah dalam proses berlangsungnya penerapan pembiayaan *mudharabah* yang belum berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan masih tingginya nilai NPF, ditambah lagi dengan banyaknya anggota pedagang pasar yang menggunakan produk pembiayaan *mudharabah* tanpa agunan yang tentunya akan lebih berisiko, sehingga pihak BMT Amanah Usaha Mulia dalam praktiknya harus melakukan penerapan pembiayaan *mudharabah* dengan baik dan tepat agar permasalahan atau risiko tersebut selanjutnya dapat berkurang. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian atau membahas permasalahan penerapan pembiayaan *mudharabah* tanpa agunan secara lebih mendalam dan ingin mengangkatnya di dalam Tugas Akhir yang berjudul **“Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Usaha Tanpa Agunan Di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal usaha tanpa agunan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang ?
2. Apa saja kendala yang terjadi pada saat implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal usaha tanpa agunan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang ?
3. Apakah implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal usaha tanpa agunan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan *mudharabah* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Untuk mengetahui arah suatu kegiatan yang dilakukan perlu adanya suatu tujuan yang dimaksud. Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal usaha tanpa agunan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang terjadi pada saat implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal usaha tanpa agunan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.
3. Untuk mengetahui sudah sesuai atau tidak implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal usaha tanpa agunan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang dengan Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan *mudharabah*.

Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan manfaat bagi beberapa pihak yaitu, antara lain :

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal usaha tanpa agunan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang mulai dari mekanisme prosedur pemberian pembiayaan hingga kendala-kendala yang terjadi selama proses berlangsungnya pembiayaan tersebut.

2. Bagi BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran atau sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam melakukan evaluasi penerapan pembiayaan *mudharabah* menjadi lebih baik.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi, pengetahuan, serta wawasan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi berbagai pihak terutama mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*.

D. Tinjauan Pustaka

Terkait dengan Tugas Akhir yang akan diteliti oleh penulis. Ada beberapa telaah pustaka dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait dengan tema penelitian ini, antara lain :

1. Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Pembiayaan *Ijarah* Tanpa Agunan (Studi Kasus di KJKS BMT AULIA Magelang)”, ditulis oleh Zulfa Lukita Rahmasari, Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Tahun 2016.⁷ Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa dalam proses analisis kelayakan pembiayaan, dilihat dari aspek kelayakan usaha yakni umur usaha yang telah berjalan, serta aspek keuangan yakni jumlah dana yang dibutuhkan, biaya-biaya dan pendapatan yang akan diperoleh. Setelah pembiayaan dicairkan, tindak lanjut dari BMT adalah rutin mendatangi anggota, melakukan pendekatan kepada anggota, serta menjaga hubungan baik dengan anggota.
2. Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Produk Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Marhamah Cabang Bansari Temanggung”, ditulis oleh Ahmad Syaifullah, Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Tahun 2017.⁸ Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa sistem penilaian terhadap calon anggota pembiayaan *mudharabah* dilakukan dengan prinsip 5C. Dalam pengajuan permohonan pembiayaan anggota diharuskan membawa syarat-syarat yang telah ditentukan BMT. Kemudian apabila dilakukan pencairan pembiayaan, pengembalian dilakukan secara mengangsur pada tiap bulan dan pembayarannya tidak boleh lewat jatuh tempo. Faktor utama BMT Marhamah menghadirkan produk pembiayaan *mudharabah* yaitu karena mayoritas penduduk di sekitar BMT Marhamah adalah petani dan pedagang yang butuh tambahan modal untuk usaha atau bertani.
3. Skripsi yang berjudul “Penerapan Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan untuk Modal Usaha di *Baitul Maal wa Tamwil* UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar”, ditulis oleh Ummi Khulsum, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2018.⁹ Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa proses pengadaan barang yang dibutuhkan anggota menggunakan pembiayaan murni atau dengan *murabahah bil wakalah* dengan standar penetapan margin sekitar 2 - 3 % dan model pengangsuran dengan

⁷ Zulfa Lukita Rahmasari, *Analisis Pembiayaan Ijarah Tanpa Agunan (Studi Kasus di KJKS BMT AULIA Magelang)*, Semarang :UIN Walisongo, 2016.

⁸ Ahmad Syaifullah, *Mekanisme Produk Pembiayaan Mudharabah di BMT Marhamah Cabang Bansari Temanggung*, Semarang :UIN Walisongo, 2017.

⁹ Ummi Khulsum, *Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan untuk Modal Usaha di Baitul Maal wa Tamwil UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar*, Tulungagung :IAIN Tulungagung, 2018.

sistem harian. Pembiayaan ini diperuntukan untuk pedagang pasar dengan maksimal plafon Rp 1.000.000 dan didasarkan pada analisa keuangan, jenis usaha anggota, serta faktor kepercayaan dari pihak BMT. Dari hasil penelitian, penerapan pembiayaan *murabahah* sudah sesuai dengan syariah, karena dalam praktiknya pihak BMT menggunakan akad pelengkap *wakalah* untuk mempermudah penggunaan akad *murabahah*.

4. Tugas Akhir yang berjudul “Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan *Mudharabah* Tanpa Agunan di KSPPS Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang”, ditulis oleh Alif Fida Nuraeni, Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Tahun 2019.¹⁰ Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) produk pembiayaan *mudharabah* tanpa agunan di KSPPS Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang kurang diterapkan dalam proses analisis, seperti penilaian yang terlalu subjektif terhadap anggota oleh *account officer* karena unsur saudara atau kenalan dengan cara menilai *over estimate* kelayakan usaha, kurang mendalami dalam penilaian karakter anggota dan salah prediksi faktor ekonomi dari tim *account officer*.
5. Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi 5C dalam Proses Analisis Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Cabang Sendang Indah Semarang”, ditulis oleh Muhammad Miftakh, Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Tahun 2021.¹¹ Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa dalam proses analisis pembiayaan *murabahah* lebih ditekankan pada aspek *character*, *capacity*, *collateral*, selain dengan aspek *capital* dan *condition*. Kendala saat menerapkan 5C dalam analisis pembiayaan *murabahah* diantaranya yaitu saat mencari informasi *character* calon anggota dilingkungan sekitar, seringkali tidak mendapatkan data yang sebenarnya dan terkesan di tutupi. Kemudian saat melakukan analisis *capacity*, seringkali calon anggota memberikan informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran tidak sesuai dengan fakta. Lalu yang terakhir terjadi penyalahgunaan dana pembiayaan.

¹⁰ Alif Fida Nuraeni, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan Mudharabah Tanpa Agunan di KSPPS Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang*, Semarang :UIN Walisongo, 2019.

¹¹ Muhammad Miftakh, *Implementasi 5C dalam Proses Analisis Pembiayaan Murabahah di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Cabang Sendang Indah Semarang*, Semarang :UIN Walisongo, 2021.

Perbedaan penelitian-penelitian diatas dengan penelitian ini adalah penulis meneliti tentang implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal usaha tanpa agunan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, serta meneliti kendala-kendala apa saja yang terjadi selama proses implementasinya, dan juga menganalisis kesesuaian implementasinya dengan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.

E. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir untuk mendapatkan data-data dan informasi adalah sebagai berikut :

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang yang beralamat di Jalan Raya Magelang-Yogyakarta KM 10 Blabak Mungkid, Magelang. Dan waktu penelitian ini dimulai dari tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 17 Maret 2022.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yakni dilakukan secara langsung di tempat observasi yaitu di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif dan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi guna mendapatkan data yang relevan.

3. Sumber Data

Sumber data digunakan untuk mempermudah mengurai masalah dalam penelitian. Sumber data penelitian ini pada dasarnya diambil dengan dua cara, yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Peneliti memperoleh informasi atau data secara langsung dengan cara mengamati aktivitas di objek penelitian BMT Amanah Usaha Mulia yakni aktivitas marketing di lapangan (pasar) dan melakukan wawancara dengan anggota, marketing, dan ketua BMT Amanah Usaha Mulia guna memperoleh data yang relevan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri atas laporan-laporan, dokumen, data kearsipan, serta buku-buku dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang paling sering digunakan dengan cara bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan informan. Dalam hal ini pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah anggota, marketing, dan manajer BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan saat proses penelitian terhadap objek penelitian. Pada metode observasi ini, penulis mengumpulkan data dan informasi dengan melakukan pengamatan langsung kegiatan marketing di lapangan (dipasar).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mencari data-data otentik yang bersifat dokumentasi. Pada metode dokumentasi ini, penulis mengumpulkan data dari profil, brosur, dan formulir di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif dengan metode analisis data deskriptif yaitu data-data yang telah diperoleh dalam bentuk kata-kata maupun gambar kemudian dideskripsikan agar memberikan kejelasan dan kenyataan yang realistis.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka untuk memudahkan penyusunan penelitian ini, maka diperlukan sistematika penulisan. Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah pendalaman, penjelasan, dan penelaahan inti permasalahan yang akan dibahas. Dimana sistematika penulisan dipaparkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini sebagai pengantar yang menerangkan tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang penulis gunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan dan membagi dalam beberapa sub bab yaitu pertama, implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal usaha tanpa agunan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang. Kedua, kendala yang terjadi saat implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal usaha tanpa agunan. Dan yang ketiga, kesesuaian implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal usaha tanpa agunan ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran, dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

1. Pengertian *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

BMT adalah singkatan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Maal wat Tamwil*, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang didalamnya berintikan *bayt al-maal wa al-tamwil* dengan aktivitas menumbuhkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pelaku usaha kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi mereka. Selain itu, *baitul maal wat tamwil* juga dapat menampung titipan zakat, infak, dan sedekah serta mendistribusikannya sesuai dengan aturan dan amanahnya.¹²

Dengan demikian keberadaan BMT dapat dilihat mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai wadah penyalur pemanfaatan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selain itu juga berfungsi sebagai lembaga yang bergerak di bidang investasi produktif seperti sebuah bank. Pada fungsi kedua tersebut dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, BMT memiliki peran dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat melalui pemberian pembiayaan. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT melakukan kegiatan ekonomi seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, ataupun pertanian.¹³

Lembaga keuangan syariah bukan bank ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat kecil yang belum terjangkau oleh layanan bank syariah atau BPR syariah. Proses operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, ijarah, dan titipan (*wadi'ah*). BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu kalangan masyarakat kecil yang belum terjangkau layanan

¹² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Edisi Kedua)*, Jakarta: Prenada Media, 2017, h. 473.

¹³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Edisi Kedua)*, Jakarta: Prenada Media, 2017, h. 474.

perbankan serta pelaku usaha mikro yang mengalami hambatan psikologis ketika berhadapan dengan lembaga perbankan.¹⁴

2. Ciri - Ciri *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Lembaga *Baitul Maal wat Tamwil* memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain yaitu sebagai berikut :

- a. Berorientasi bisnis, mencari keuntungan bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi bagi anggota dan lingkungannya.
- b. Bukan lembaga sosial, tetapi juga digunakan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang yang membutuhkan.
- c. Lembaga dikembangkan oleh banyak orang berdasarkan partisipasi masyarakat di sekitar lokasi BMT.
- d. Kelembagaan yang dimiliki bersama oleh masyarakat kecil dan menengah dari lingkungan sekitar BMT itu sendiri, bukan milik seseorang dari luar lingkup masyarakat tersebut.¹⁵

3. Fungsi dan Tujuan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Lembaga *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) mempunyai fungsi dan tujuan. Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi sebagai berikut :¹⁶

- a. Mengidentifikasi, menggerakkan, mengorganisasi, mendorong dan meningkatkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota agar lebih profesional dan islami, sehingga lebih utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan menggerakkan potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan antara *agniya* sebagai *shohibul maal* dengan *dhuafa'* sebagai *mudhorib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan lain-lain.

¹⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta :Prenada Media, 2017, cet 2, h. 316.

¹⁵ Muhammad Subhan, *Strategi Pemasaran Baitul Maal wa Tamwil*, Lombok :CV. Alliv Renteng Mandiri, 2021, cet 1, h. 64.

¹⁶ Abdul Muttalib, "BMT :Dalam Tinjauan Historis Menguak Fungsi dan Sejarah Perkembangannya", *Jurnal Econetica :Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis*, Vol.1, No.2 (2019), h. 5.

- e. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana (*shohibul maal*) baik sebagai pemilik modal atau penyimpan dengan pengelola dana (*mudhorib*) untuk pengembangan usaha produktif.
4. Prinsip - Prinsip Utama *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)
- Prinsip-prinsip utama yang terdapat di lembaga keuangan syariah *baitul maal wat tamwil* antara lain, yaitu :
- a. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
 - b. Keterpaduan (*kaffah*) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan mendorong etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
 - c. Kekeluargaan (koperatif), kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme.
 - d. Istiqomah, konsisten, berkesinambungan atau terus-menerus tanpa henti dan pantang menyerah. Setelah berhasil mencapai suatu tahap, barulah maju ke tahap selanjutnya dan hanya berharap kepada Allah SWT.¹⁷

5. Produk-Produk *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Produk *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) terdiri dari dua jenis, yaitu produk pembiayaan dan produk simpanan. Produk-produk tersebut antara lain sebagai berikut :¹⁸

a. Produk Pembiayaan (Penyaluran Dana)

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada anggota pada dasarnya terdiri dari tiga model pembiayaan, yaitu dengan sistem bagi hasil, pembiayaan jual beli dengan keuntungan, dan pembiayaan kebajikan.

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil terdiri dari dua bentuk, yaitu pembiayaan 100 % tanpa campur tangan BMT dalam pengelolaan usaha yang disebut dengan pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan yang kurang dari 100 % dengan opsi BMT boleh ikut serta mengelola usaha atau boleh juga tidak ikut mengelola usaha, yang disebut dengan pembiayaan *musyarakah*.

¹⁷ Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Edisi Kedua)*, Jakarta :Prenada Media, 2017, h. 473.

¹⁸ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta :Prenada Media, 2017, cet 2, h. 325-326.

Pembiayaan jual beli dengan keuntungan terdiri dari dua bentuk, yaitu pembelian barang untuk anggota dengan pembayaran secara lunas dalam jangka waktu tertentu, yang disebut dengan pembiayaan *murabahah*, dan pembelian barang untuk anggota dengan pembayaran yang diangsur sampai lunas, yang disebut dengan pembiayaan *bai bithaman ajil*.

Pembiayaan kebajikan yaitu pembiayaan yang dananya bersumber dari titipan BAZIS. Oleh karena itu hanya diberikan kepada calon anggota yang memenuhi syarat menerima zakat, infak, dan sedekah. Pembiayaan kebajikan ini tidak dikenakan biaya apapun, hanya diwajibkan mengembalikan dalam jumlah semula (pokok) karena dana tersebut merupakan titipan amanah.

b. Produk Simpanan (Penghimpunan Dana)

Produk penghimpunan dana yang ada pada BMT, antara lain sebagai berikut:

1) *Giro Wadi'ah*

Produk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kerja. Dana anggota dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat anggota berhak menariknya dan bisa mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Namun besarnya bonus tersebut tidak ditentukan dimuka, melainkan berdasarkan kebijakan BMT.

2) *Tabungan Mudharabah*

Dana yang disimpan anggota akan dikelola oleh BMT untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada anggota berdasarkan kesepakatan bersama. Anggota bertindak sebagai *shahibul maal* dan BMT bertindak sebagai *mudharib*.

3) *Deposito Mudharabah*

BMT bebas menjalankan berbagai usaha yang tidak dilarang dalam Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (*mudharib muthlaqah*), BMT berfungsi sebagai *mudharib* sedangkan anggota bertindak sebagai *shahibul maal*. Ada juga dana anggota yang dititipkan untuk usaha tertentu dan anggota membatasi penggunaan dana kepada BMT ditinjau dari jenis dan tempat usahanya. Jenis ini disebut dengan *mudharabah muqayyadah*.

B. Akad Mudharabah

1. Pengertian Akad Mudharabah

Kata *mudharabah* secara etimologi berasal dari kata *dharb*. Dalam bahasa Arab, kata *dharb* merupakan kata yang memiliki banyak arti. Diantaranya berarti memukul, mengalir, bergabung, menghindar, mencampur, berdetak, berenang, berubah, berjalan, dan lain sebagainya. Dibalik banyaknya makna dalam kata *dharb*, dapat ditarik benang merah yang bisa menjelaskan keragaman makna yang ditimbulkannya, yaitu Bergeraknya sesuatu kepada sesuatu yang lain.¹⁹

Dalam fiqih *muamalah*, definisi terminologi bagi *mudharabah* dijelaskan menurut beberapa ulama mazhab. Diantaranya menurut Mazhab Hanafi mendefinisikan *mudharabah* dengan “Suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain”. Sementara menurut Mazhab Maliki mendefinisikan *mudharabah* sebagai “Penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya”. Lalu menurut Mazhab Syafi’i mendefinisikan *mudharabah* bahwa “Pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya”. Dan juga menurut Mazhab Hanbali mendefinisikan *mudharabah* dengan pengertian “Penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang megusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya”.²⁰

Akad *Mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak untuk menjalankan kegiatan usaha dimana pihak pertama (*shahi al mal*) menyiapkan seluruh modal usaha, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak sebagai pengelola usaha dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Dalam PSAK No.105 dijelaskan bahwa *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyiapkan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak sebagai pengelola usaha, dan keuntungan dibagi antara

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2019, cet 1, h. 88-89.

²⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2019, cet 1, h. 92-93.

kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan dan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik dana.²¹

2. Landasan Syariah Akad Mudharabah

a. Al-Qur'an

... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...²¹

Artinya : "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..." (Q.S. Al-Muzammil :20).

Dimana yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari penjelasan Q.S. Al-Muzammil :20) adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (Q.S. Al-Jumu'ah :10).²²

Dalam Q.S. Al-Jumu'ah :10 juga mendorong umat Muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha atau mencari karunia Allah yang tersebar di bumi.

b. Al-Hadist

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ
أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبِيَّةً،
فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ
(رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya : "Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya.

²¹ Ikit, et al., *Bank dan Investasi Syariah*, Yogyakarta :Gava Media, 2019, cet 1, h. 52.

²² Riyan Pradesyah, "Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah", *Intiqad :Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, Vol.9, No.1 (2017), h. 102-103.

Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya”. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Artinya : “Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).²³

Berdasarkan hadist diatas, dapat di pahami bahwa praktik kerjasama *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam dan terkandung keberkahan atau kemanfaatan di dalamnya.

c. *Ijma'*

Imam Zailai menyebutkan bahwa diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan kepada orang (*mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak ada yang mengingkarinya. Oleh karena itu, hal itu dipandang sebagai *Ijma'*.²⁴

d. *Qiyas*

Mudharabah diqiyaskan terhadap *al-Musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Diantara manusia terdapat yang miskin dana, akan tetapi memiliki kemauan untuk bekerja, sedangkan mereka tidak memiliki modal. Oleh karena itu keberadaan *mudharabah* bertujuan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan tersebut, yaitu untuk kemaslahatan manusia guna memenuhi kebutuhannya.²⁵

²³ Riyan Pradesyah, “Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad, Mudharabah di Bank Syariah”, Intiqad :Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, Vol.9, No.1 (2017), h. 104.

²⁴ Zahrotul Mauludia, “Implementasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah”, Istismar :Jurnal Kajian Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.1, No.1 (2021), h. 38.

²⁵ Firdaweri, “Perikatan Syari’ah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik)”, Asas :Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah, Vol.6, No.2 (2014), h. 64.

3. Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah* ²⁶

a. Rukun Akad *Mudharabah*

Rukun adalah segala sesuatu yang menyebabkan suatu akad dapat dilaksanakan, karena rukun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga akad tidak batal atau rusak dalam pelaksanaannya.

Berikut adalah rukun *mudharabah* menurut jumhur ulama :

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*).
- 2) Modal
- 3) Usaha yang dijalankan
- 4) Keuntungan
- 5) Pernyataan ijab dan qabul (sighat akad).

b. Syarat Akad *Mudharabah*

Sedangkan syarat akad *mudharabah* berkaitan dengan rukunnya yaitu sebagai berikut :

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah* diharuskan memiliki kemampuan untuk dibebani hukum atau cakap hukum (*mukallaf*) untuk membuat suatu perjanjian. Dalam hal ini pemilik dana (*shahibul maal*) akan melimpahkan kuasa dan pengelola dana (*mudharib*) menerima kuasa tersebut, karena di dalam akad *mudharabah* terkandung akad *wakalah* atau kuasa.
- 2) Modal dalam akad *mudharabah* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a) Modal harus berupa alat tukar (uang).
 - b) Modal harus diketahui sehingga mudah untuk diukur.
 - c) Modal harus dalam bentuk tunai.
 - d) Modal harus dapat dipindahkan atau diserahkan dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*).

²⁶ Chefi Abdul Latif, "Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* di Perbankan Syariah", AKSY :Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Vol.2, No.1 (2020), h. 12-13.

4. Jenis - Jenis Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* terbagi atas beberapa jenis, antara lain yaitu :²⁷

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Merupakan kerjasama antara dua pihak yakni pemilik modal dengan pengelola usaha yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh rincian jenis usaha, waktu, dan lokasi usaha. Dalam hal ini pengelola memiliki keleluasaan untuk menggunakan dana yang diterima dari pemilik modal, namun tetap menjamin pemeliharaan dan keamanan dana yang dikelolanya dengan tujuan memperoleh keuntungan.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Merupakan kerjasama antara dua pihak dimana pihak pengelola (*mudharib*) dibatasi oleh jenis usaha, waktu, dan lokasi usaha. Menurut PSAK Nomor 105, *Mudharabah Muqayyadah* merupakan *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan-batasan kepada pengelola dana, antara lain terkait dengan tempat, cara, dan atau objek investasi. Bentuk investasi ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

- *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet*

Merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menentukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank dan bank wajib membuat suatu kontrak yang mengatur tentang syarat-syarat penyaluran dana simpanan khusus. Bank juga wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai tata cara pemberitahuan nisbah keuntungan dan analisis risiko yang akan terjadi, apabila terjadi kesepakatan maka hal tersebut dimasukkan dalam akad. Bank dapat menyerahkan bukti simpanan khusus kepada nasabah.

- *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*

Merupakan penyaluran dana *mudharabah* secara langsung kepada pengelola usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pengelola usaha. Pemilik dana dapat menentukan syarat-syarat tertentu yang harus diterima oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai. Dimana bank dapat menyerahkan tanda bukti simpanan kepada nasabah sebagai bukti

²⁷ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta :Gava Media, 2018, cet 1, h. 109-110.

simpanan khusus. Dana simpanan khusus harus disalurkan langsung kepada pihak yang diamanahkan oleh pemilik dana dan bank mendapatkan imbalan atas jasa mempertemukan kedua pihak tersebut.

5. Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* telah diatur melalui Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, yaitu sebagai berikut :²⁸

Pertama : Ketentuan Pembiayaan

- a. Pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang dapat menghasilkan keuntungan.
- b. Dalam pembiayaan *mudharabah*, lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pemilik dana, mendanai semua kebutuhan suatu bisnis, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola bisnis.
- c. Durasi pembiayaan, tatacara pelunasan dana, dan bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dan pengelola usaha.
- d. Pihak pengelola dapat menjalankan berbagai bisnis yang disepakati bersama sesuai dengan peraturan syariah dan lembaga keuangan syariah tidak berkepentingan dalam pengendalian usaha, namun memiliki hak memberikan arahan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pinjaman harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai, bukan piutang.
- f. Lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana bertanggung jawab atas semua kerugian akibat *mudharabah*, kecuali pengelola dengan sengaja melakukan kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran perjanjian.
- g. Pada umumnya tidak ada jaminan pendanaan untuk *mudharabah*, tetapi lembaga keuangan islam dapat meminta jaminan dari pengelola untuk memastikan bahwa ia tidak menyimpang. Jaminan ini dicairkan hanya jika pengelola terbukti telah melanggar ketentuan yang disepakati antara para pihak dalam kontrak.

²⁸ <https://dsnmu.or.id/pembiayaan-mudharabah-qiradh/> Diakses 20 Mei 2022 jam 19.45.

- h. Kriteria *mudharib*, ketentuan pembiayaan, dan prosedur bagi hasil diatur oleh lembaga keuangan syariah dengan memperhatikan Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan *mudharabah*.
- i. Biaya operasional dibebankan ke *mudharib*.
- j. Jika pemberi dana atau lembaga keuangan syariah tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar kesepakatan, pengelola usaha mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi terhadap biaya yang telah dikeluarkannya.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan

- a. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan keinginan mereka dalam mengadakan akad, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - Penawaran dan penerimaan harus secara jelas menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - Akad dibuat secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal adalah sejumlah uang dan/atau harta yang diberikan oleh pemberi dana kepada *mudharib* untuk keperluan usaha dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Jumlah dan jenis modal harus diketahui.
 - Modal dapat berupa uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada saat akad.
 - Modal tidak dapat berupa piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang diperoleh sebagai kelebihan modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :
 - Harus ditunjukan untuk kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - Proporsi bagi hasil bagi masing-masing pihak harus diketahui dan dinyatakan pada saat akad diperjanjikan dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan yang diperjanjikan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian kecuali disebabkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran perjanjian.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh pemberi dana, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan pemberi dana, tetapi pemberi dana berhak mengawasi.
 - Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa sehingga menghambat tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - Pengelola tidak boleh melanggar syari'at Islam dalam tindakannya yang berkaitan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam kegiatan tersebut.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

- a. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan peristiwa masa depan yang belum tentu terjadi.
- c. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali karena kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran perjanjian.
- d. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

C. Pembiayaan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang bermakna mengeluarkan dana untuk suatu keperluan. Pembiayaan bermakna kepercayaan (*trust*), artinya bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa penyaluran dana dan diharapkan dapat mengelolanya dengan baik, adil, dan disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan untuk kedua pihak tersebut. Menurut UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menerangkan bahwa

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara bank dengan pihak lain dimana pihak yang dibiayai wajib mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil.²⁹

Sedangkan menurut Muhamad (2016 : 41), pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak terhadap pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun suatu lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan merupakan pendanaan yang disalurkan untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan.³⁰

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

a. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan dimaksudkan untuk mendorong kesempatan kerja, mendukung produksi dan distribusi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu ada beberapa tujuan lain dalam pembiayaan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Mencari keuntungan dengan mengharapkan nilai tambah atau menghasilkan keuntungan yang diinginkan.
- 2) Ikut serta membantu pemerintah dalam mengembangkan pembangunan diberbagai sektor, khususnya sektor usaha riil. Usaha yang berkembang akan meningkatkan pendapatan pajak, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa. Maka dengan ini pemerintah akan memperoleh devisa yang memperkuat suatu negara tersebut.
- 3) Membantu usaha anggota. Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas usaha dan pendapatan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Dalam hal ini lembaga keuangan dapat menjadi wadah bagi anggota yang ingin mendapatkan modal usaha.³¹

²⁹ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Pekanbaru :Cahaya Firdaus, 2018, h. 1-2.

³⁰ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta :UPP STIM YKPN, 2016, h. 41.

³¹ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Pekanbaru :Cahaya Firdaus, 2018, h. 17-18.

b. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan secara umum memiliki fungsi, antara lain yaitu :

1) Meningkatkan daya guna uang

Dana yang mengendap di bank (yang dihimpun dari para penyimpan) tidaklah diam dan disalurkan untuk usaha-uaha yang bermanfaat, baik bermanfaat bagi pengusaha maupun masyarakat.

2) Meningkatkan daya guna barang

Dengan bantuan pembiayaan dari bank, produsen dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga kegunaan dari bahan tersebut menjadi meningkat.

3) Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal dan giral akan lebih berkembang dikarenakan pembiayaan menjadi faktor pendorong jalannya suatu usaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan terus meningkat, namun peningkatan usaha tidak selalu diimbangi dengan kemampuan pengusaha. Oleh karena itu, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk mendapatkan bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.

5) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, pembiayaan bank memegang peranan yang penting seperti dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, dan usaha pembangunan ekonomi rakyat.

6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, atau buruh / karyawan mengalami peningkatan penghasilan, maka pendapatan negara dari pajak akan bertambah, pendapatan devisa bertambah, dan penggunaan devisa untuk kepentingan konsumsi akan berkurang, sehingga secara langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.³²

³² Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta :UPP STIM YKPN, 2016, h. 43-45.

3. Jenis – Jenis Pembiayaan³³

a. Pembiayaan menurut tujuan penggunaan

- 1) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan atau konsumsi, baik untuk konsumsi perorangan, perusahaan, umum, maupun pemerintah. Misalnya pembelian rumah tinggal, pembelian mobil, pembelian peralatan rumah tangga, dan lain-lain.
- 2) Pembiayaan Komersial, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan tujuan untuk mengembangkan usaha tertentu. Jenis pembiayaan komersial dapat diklasifikasikan menjadi :
 - a) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan yang penggunaannya untuk modal usaha tertentu, misalnya digunakan untuk pembelian bahan baku, barang dagangan, biaya produksi, dan lain-lain.
 - b) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang digunakan sebagai bentuk investasi (jangka menengah dan panjang), misalnya merehabilitasi, modernisasi, perluasan usaha, atau pendirian pabrik baru.

b. Pembiayaan menurut jangka waktu

- 1) Pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan dengan jangka waktu tidak lebih dari satu tahun, misalnya pembiayaan untuk pertanian musiman, perdagangan musiman, pembiayaan proyek dan lain sebagainya.
- 2) Pembiayaan jangka menengah, yaitu pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun dan kurang dari tiga tahun.
- 3) Pembiayaan jangka panjang, yaitu pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun, misalnya pembiayaan untuk KPR, pembangunan ruko, pabrik, dan lain-lain.

c. Pembiayaan menurut metode pembiayaan

- 1) Pembiayaan *bilateral*, merupakan pembiayaan yang disalurkan kepada satu individu atau perusahaan oleh hanya satu bank.
- 2) Pembiayaan sindikasi, merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh dua atau lebih lembaga bank guna mendanai sebuah proyek. Beberapa ketentuan yang ditetapkan harus diikuti oleh perusahaan yang dibiayai,

³³ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Pekanbaru :Cahaya Firdaus, 2018, h. 19-22.

contohnya proyek yang dilaksanakan termasuk besar, sehingga terdapat keterikatan yang saling menguntungkan antar bank yang mendanai proyek tersebut, oleh karena itu salah satu bank ditunjuk sebagai agen yang mengadministrasikan pembiayaan sindikasi tersebut.

d. Pembiayaan menurut akad

- 1) Pembiayaan dengan akad jual beli, yaitu perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah berdasarkan prinsip jual beli. Jual beli yang pembayarannya dilakukan secara non tunai atau angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati. Akad jual beli yang umum digunakan adalah *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.
- 2) Pembiayaan dengan akad bagi hasil, yaitu pembiayaan yang bersifat investasi berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Kesepakatan itu misalnya bank menjadi *shahibul maal* yang membiayai semua pendanaan untuk usaha tertentu dengan akad *mudharabah*, atau bank dengan nasabah yang sama-sama menyumbangkan modal dalam usaha dengan akad *musyarakah*.
- 3) Pembiayaan dengan akad sewa menyewa atau sewa beli, yaitu pembiayaan yang disalurkan berdasarkan perjanjian sewa menyewa atau sewa beli antara bank dengan nasabah. Sewa menyewa menggunakan akad *Ijarah* dan sewa beli memakai akad *Ijarah Muntahiya bit Tamlik* (IMBT).
- 4) Pembiayaan dengan akad pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*. Jenis pembiayaan ini menerapkan prinsip *qardh* dimana bank tidak mengharapkan keuntungan atau pengembalian lebih dari pembiayaan yang diberikan. Namun pembiayaan ini dapat digunakan untuk menunjang atau penghantar akad yang lainnya, misalnya dalam produk *take over* nasabah dari bank konvensional ke bank syariah, bank syariah terlebih dahulu melunasi hutang nasabah kepada bank konvensional melalui akad *qardh*, setelah itu baru kemudian disepakati akad ke dua dan berikutnya antara nasabah dengan bank syariah.

e. Pembiayaan menurut cara pembayarannya

- 1) Pembiayaan dengan pembayaran angsuran.
- 2) Pembiayaan dengan pembayaran sekaligus pada saat jatuh tempo.

D. Jaminan atau Agunan

1. Pengertian Jaminan atau Agunan

Jaminan secara etimologi berasal dari kata “jamin” yang berarti “tanggung” atau dapat juga diartikan sebagai tanggungan. Menurut Amran Suadi (2019), jaminan merupakan suatu tindakan seseorang yang berutang (debitur) untuk menyerahkan hartanya berupa benda bergerak maupun tidak bergerak kepada orang yang memberinya pinjaman (kreditur) sebagai jaminan atas utang debitur di kemudian hari jika tidak mampu untuk melunasinya dan benda yang dijaminakan dapat dijual sebagai pengganti untuk memenuhi piutang kreditur.³⁴

Menurut ketentuan Pasal 1131 KUH perdata, jaminan merupakan segala kebendaan milik seseorang yang berutang, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan bagi semua perikatan perseorangan. Pasal 1131 KUH Perdata mengatur kewajiban debitur untuk menyerahkan jaminan kepada kreditur atas utang yang telah diterimanya. Tanpa adanya jaminan yang ditentukan secara khusus, maka seluruh harta kekayaan debitur yang maupun yang akan ada secara otomatis menjadi jaminan pada saat seseorang membuat perjanjian utang piutang walaupun hal tersebut tidak secara tegas dinyatakan dalam perjanjian tersebut.³⁵

Dalam istilah Perbankan, jaminan dikenal dengan istilah agunan. Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa Agunan merupakan jaminan tambahan yang diberikan nasabah (debitur) terhadap bank dengan tujuan untuk memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Kedudukan agunan dalam perjanjian merupakan jaminan tambahan yang diberikan oleh debitur terhadap bank dengan tujuan untuk memperoleh pinjaman dana dari bank. Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang diberikan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah

³⁴ Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta :Kencana, 2019, h. 1-2.

³⁵ Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta :Prenada Media, 2019, h. 1-2.

atau Unit Usaha Syariah, yang berfungsi untuk menjamin penyelesaian kewajiban nasabah penerima fasilitas.³⁶

Dengan jaminan, seorang debitur dapat melunasi semua utangnya kepada kreditur jika dikemudian hari ia tidak mampu membayar utangnya sebelum utangnya lunas. Oleh karena itu, agunan merupakan suatu bentuk kesanggupan seorang debitur kepada kreditur sejak awal untuk meyakinkan kreditur untuk memberikan pinjaman kepada debitur. Pada umumnya dalam dunia perbankan, aktivitas pinjam-meminjam yang dilakukan dengan masyarakat selalu menggunakan instrumen pemberian jaminan utang oleh debitur kepada bank selaku kreditur pemberi utang atau pinjaman, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak atau janji penanggungan utang (jaminan perorangan). Jaminan yang dipraktikkan dalam dunia perbankan termasuk ke dalam jaminan yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.³⁷

2. Fungsi Jaminan atau Agunan

Fungsi dari jaminan atau agunan pembiayaan, antara lain yaitu :

- a. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, dan prospek usaha yang dipunyai debitur merupakan jaminan tak berwujud (imateril) yang berfungsi sebagai opsi pertama. Dengan jaminan ini, debitur diharapkan dapat mengelola dana pembiayaan dan usahanya dengan baik, sehingga dapat memperoleh keuntungan usaha guna mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya dari lembaga keuangan syariah sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- b. Jaminan pembiayaan berupa agunan yang berwujud kebendaan (materil) berfungsi sebagai opsi terakhir. Pelaksanaan eksekusi agunan baru dapat dilakukan apabila debitur mengalami wanprestasi atau macet dalam pelunasan pembiayaan yang telah diterimanya.³⁸

³⁶ Ifa Latifa Fitriani, "Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.47, No.1 (2017), h. 137-138.

³⁷ Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta :Prenada Media, 2019, h. 2-3.

³⁸ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h.290-291.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Berdirinya BMT Amanah Usaha Mulia Magelang³⁹

1. Sejarah Berdiri

Dalam membantu dan mengembangkan usaha di wilayah Magelang, telah dibentuk lembaga keuangan syariah dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Salah satu lembaga keuangan syariah yang berdiri di wilayah Magelang yaitu *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Amanah Usaha Mulia Magelang yang turut meramaikan pasar lembaga keuangan dan menjadi lembaga keuangan perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana guna mengembangkan usahanya menjadi lebih baik.

Proses pendirian *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Amanah Usaha Mulia Magelang pada tahun 2008 dimulai oleh Bapak Rudy Rusmanto, H. Alim Abdullah, Fajar Eko Prabowo, dan Wiryawan Budiharjo. Beliau-beliau adalah akademisi yang berpengalaman di bidang lembaga keuangan mikro, khususnya Bapak Rudy Rusmanto yang telah berpengalaman dalam pendirian dan pengembangan BMT di wilayah Jawa Tengah. Bapak Rudy Rusmanto dan rekan-rekannya pernah mendirikan BMT Karisma di Kota Magelang pada tahun 1994 selama 3 tahun, pada tahun 1998 - 2000 beliau mendirikan BMT Yaumi Fatimah di Kabupaten Pati pada tahun 2001 - 2008. Kemudian kembali ke Kabupaten Magelang dan bekerja di BMT Bima hingga menjadi Manajer Umum. Pantang menyerah dalam mengembangkan koperasi jasa keuangan syariah, beliau melanjutkan karirnya di lembaga perhimpunan BMT pada tahun 2008. Selama berdirinya BMT, beliau selalu menjadi Manajer Umum hingga lembaga tersebut mengalami perkembangan yang pesat dan berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Berbekal pengalaman dan keuletan yang pantang menyerah, beliau mendirikan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang pada tahun 2009. Dalam menjalankan operasional BMT, ia merekrut karyawan yaitu Lilik Budi M, Tri Wahyuni, dan Dian Anggraeni. Mereka mengikuti seminar sukses mulia pada tanggal 4 Desember 2008. Setelah melakukan seminar, para karyawan juga

³⁹ Company Profile BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

mengikuti pelatihan di tahun 2009. Dari hasil pelatihan yang diikuti oleh seluruh karyawan, akhirnya BMT Amanah Usaha Mulia Magelang melakukan operasional pertamanya pada 30 Mei 2009 setelah turunnya nomor badan hukum dari instansi terkait. Pada tanggal 25 Juni 2009 seluruh pegawai BMT Amanah Usaha Mulia dilantik oleh Bupati Magelang saat itu, Ir. Singgih Suntoyo yang bertempat di rumah dinas Bupati Jalan Raya Borobudur, Sawitan, Magelang. Acara dihadiri oleh Pengurus Muspida, Kabag Pelayanan, tokoh masyarakat dan seluruh anggota koperasi yang dilantik.

Untuk modal awal pembangunan BMT, para pendiri mengumpulkan saham sebesar Rp. 40.000.000,00 yang digunakan untuk sewa gedung selama tiga tahun dan melengkapi sarana prasarana kantor. Secara garis besar data BMT Amanah Usaha Mulia Magelang dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Nama Lembaga : BMT Amanah Usaha Mulia
- b. Sifat Lembaga : Independen, terbuka dan berdiri diatas semua golongan
- c. Tanggal Berdiri : 30 Mei 2009
- d. No. Badan Hukum : 391/BH/XIV/16/V/2009 tanggal 30 Mei 2009
- e. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Magelang-Yogyakarta KM 10, Blabak Mungkid Magelang
- f. Alamat Kantor Cabang : Jl. Lintas Bakalan, Tamanagung, Muntilan, Magelang
- g. Email : bmtaulia@yahoo.com

2. Tujuan Pendirian

- a. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi mikro.
- b. Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi, terutama di kalangan usaha mikro berdasarkan prinsip syariah.
- c. Meningkatkan semangat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

3. Alasan Pemilihan Lokasi

- a. Lokasi kantor BMT terletak di jalur ekonomi dua arah jurusan Yogyakarta - Magelang.
- b. Lokasi kantor pusat BMT bertempat di ruko kawasan Pasar Blabak.
- c. Kawasan sekitarnya merupakan kawasan padat penduduk dengan perkembangan pemukiman yang cukup besar, seperti kawasan perumahan

baru di sekitar Mertoyudan, Blabak, dan Muntilan yang penduduknya mayoritas beragama Islam.

4. Aspek Kelembagaan

- a. Badan hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dengan akta notaris Wing Mahareni Yudiati, SH., MKn No.05 tertanggal 6 Februari 2009 dan SK. Meneg Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 391/BH/XIV/16/V/2009 tertanggal 30 Mei 2009.
- b. Tergabung dalam :
 - 1) Asosiasi BMT Magelang (FORSILA)
 - 2) Anggota Asosiasi BMT Jawa Tengah
 - 3) Anggota Asosiasi BMT Indonesia
 - 4) Anggota SAR BMT Jawa Tengah
 - 5) Anggota Pusat Koperasi Syariah (Puskopyah) Jawa Tengah.

5. Aspek Sumber Daya Manusia

- a. Mengikuti Seminar Sukses Mulia pada tanggal 4 Desember 2008 diikuti oleh 4 karyawan.
- b. Mengikuti Training Kupas Tuntas Akad *Murabahah* pada tanggal 25 Mei 2009 diikuti oleh 2 karyawan.
- c. Mengikuti Uji Kompetensi Manajer BMT di Magelang pada tanggal 14 - 17 Juni 2009 diikuti oleh Manajer.
- d. Mengikuti pelatihan Managemen Perkoperasian di Magelang pada tanggal 14 - 18 Juli 2009 diikuti oleh 1 pengurus dan 1 karyawan.
- e. Mengikuti *Workshop On Exesutive Review Syariah Microfinance Institution* di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2009 diikuti oleh Manajer.
- f. Mengikuti *Training Service Excellen* oleh LPP BINAMA pada tanggal 25 Juli 2009 diikuti 1 orang karyawan.
- g. Mengikuti Rakor Pengawasan dan Pengendalian Koperasi dan Sosialisasi Permen No.19 tahun 2008 oleh Dinas Koperasi pada tanggal 7 Oktober 2009 diikuti oleh Manajer.
- h. Mengikuti Seminar Ekonomi Syariah dalam Praktik oleh Adiwarmen Karim, SE, MBA, MPE pada tanggal 8 Oktober 2009 diikuti oleh 1 karyawan.
- i. Mengikuti Training Bintek tentang Administrasi dan Tata Lembaga Koperasi oleh Balatkop Prop Jateng pada tanggal 19 - 24 Oktober 2009 diikuti oleh 1 pengurus dan 1 karyawan.

- j. Mengikuti Training Motivasi oleh Jamil Azaeni pada tanggal 1 Januari 2010 diikuti oleh semua pengelola.
- k. Mengikuti pelatihan PSAK 101 – 107 di Gombong pada tanggal 5 – 6 Maret 2009 diikuti oleh 1 orang karyawan.

6. Aspek Sosial

Pembagian paket sembako menjelang Hari Raya Idul Fitri untuk para kaum dhuafa dan anggota BMT Amanah Usaha Mulia yang kurang mampu atau membutuhkan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap tahunnya dan paket sembako ini berasal dari donatur yang menyumbangkan dana di BMT Amanah Usaha Mulia yang diamanahkan untuk dibagikan kepada para kaum dhuafa di sekitar kantor BMT serta anggota BMT Amanah Usaha Mulia yang kurang mampu.

B. Visi dan Misi BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

Adapun visi dan misi BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, antara lain sebagai berikut :⁴⁰

- 1. Visi BMT Amanah Usaha Mulia Magelang
Menjadi BMT yang profesional, mandiri, dan melayani anggota dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2. Misi BMT Amanah Usaha Mulia Magelang
 - a. Melaksanakan kegiatan usaha jasa keuangan syariah dengan efektif, efisien, dan transparan.
 - b. Melaksanakan pelayanan prima kepada anggota sesuai dengan jati diri BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.
 - c. Melakukan kerjasama usaha dengan berbagai pihak.

C. Susunan Manajemen BMT Amanah Usaha Mulia Magelang


BMT Amanah Usaha Mulia Magelang dikelola secara profesional oleh beberapa orang yang masing-masing memiliki kompetensi di bidangnya dengan kualifikasi pendidikan mulai dari SMA/SMK hingga Sarjana. Selain itu, setiap individu diterima dengan sistem seleksi yang ketat dan telah dilatih secara internal maupun eksternal sesuai bidang tugasnya masing-masing. Berikut adalah struktur organisasi di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, yaitu:

⁴⁰ Company Profile BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

1. Dewan Pengawas Syariah : Ust. Andy Tri Nugroho
2. Pengawas Manajemen : Drs. Basuki Rahmat
3. Pengurus
 - Ketua : Rudy Rusmanto, SE.,MM.
 - Sekretaris : Isa Sudirman
 - Bendahara : Erfan Dwi Harsono
4. Pengelola
 - Manajer Kantor Pusat : Dwi Budi Santoso, A.Md.
 - Manajer Kantor Cabang : Lilik Budi Martanto, S.Pt.
 - Akunting : Vega Anindhitha L
 - Administrasi : Mei Nur H
 - Teller : Laras Dian A dan Valiant Choirunnisa
 - Marketing : Pujiyanto, Reza Robby D, Zaim Harits T, dan Edi Zazid

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BMT Amanah Usaha Mulia Magelang



E. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus BMT Amanah Usaha Mulia

Dalam mencapai tujuan suatu organisasi, maka harus disusun suatu struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan bagian yang mendorong kegiatan dan membatasi kekuasaan, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing bagian dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat diketahui tanggung jawab dan wewenang yang diberikan. Berikut uraian tugas dan tanggung jawab pengurus BMT Amanah Usaha Mulia, antara lain :⁴¹

1. Rapat Anggota

Sebagai wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, maka segala peraturan yang berlaku di koperasi harus melalui persetujuan rapor anggota terlebih dahulu.

2. Dewan Pengawas Syariah

- a. Memastikan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Memastikan produk dan layanan yang ditawarkan BMT Amanah Usaha Mulia sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Membantu terselenggaranya pendidikan anggota yang dapat meningkatkan kualitas keimanan, syariah, dan akhlak anggota.
- d. Memastikan terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat membangun kesadaran bersama, sehingga anggota siap dan konsisten dalam bermuamalah secara islami melalui media BMT.

3. Manajer

- a. Menyusun rencana strategis yang meliputi prediksi kondisi lingkungan, perkiraan posisi lembaga dalam persaingan, rencana lembaga, visi dan misi lembaga, tujuan dan sasaran, strategi terpilih, dan laporan keuangan.
- b. Mengusulkan rencana strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RAT maupun diluar RAT.
- c. Mengusulkan rencana anggaran dan rencana kerja.
- d. Menjelaskan kebijakan umum BMT Amanah Usaha Mulia yang telah dibuat oleh pengurus dan disetujui dalam rapat anggota.
- e. Menyusun dan menghasilkan rencana anggaran BMT Amanah Usaha Mulia yaitu rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi

⁴¹ Company Profile BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

(keuangan dan non keuangan) pengurus yang kemudian akan dibawa ke rapat anggota.

- f. Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan yang diadakan pada bulan pertama.
 - g. Menandatangani perjanjian kerjasama antara BMT Amanah Usaha Mulia dengan pihak lain.
 - h. Mengajukan perubahan daftar skala gaji pokok, insentif, dan bonus kepada pengurus minimal setahun sekali (jika ada perubahan dari review).
 - i. Mengusulkan penambahan, pengangkatan, promosi dan pemberhentian karyawan kepada pengurus.
 - j. Mengamankan aset BMT Amanah Usaha Mulia agar terhindar dari bahaya kebakaran, pencurian, perampokan, dan kerusakan.
4. Marketing / Pembiayaan
- a. Menyiapkan rencana yang meliputi rencana anggaran pemasaran, pendanaan dan pembiayaan, target pinjaman, pengembangan wilayah potensial, rencana pengembangan produk, promosi, dan distribusi.
 - b. Melakukan analisis pembiayaan atas permohonan yang masuk.
 - c. Melakukan survey langsung ditempat calon anggota pembiayaan untuk analisis kelayakan usaha.
 - d. Melakukan pembinaan anggota serta melaksanakan kegiatan penagihan yang tergolong lancar, kurang lancar, diragukan, maupun macet.
 - e. Membantu penyelesaian pembiayaan bermasalah anggota.
 - f. Memastikan tercapainya target pemasaran, baik penghimpunan dana maupun pembiayaan.
5. Akunting / Keuangan
- a. Membuat laporan keuangan bulanan pada pertemuan tingkat pengurus.
 - b. Membuat analisis rentabilitas, solvabilitas, dan profitabilitas BMT Amanah Usaha Mulia yang akan dibahas pada pertemuan bulanan dengan pengurus.
 - c. Memberikan masukan-masukan yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan.
 - d. Mengatur manajemen dan arus kas dengan memantau arus kas masuk dan keluar.
 - e. Membuat laporan pajak atau hasil usaha.

- f. Memeriksa anggaran yang diajukan para manajer sebelum disetujui oleh manajer umum.
 - g. Mengadakan evaluasi setiap jangka waktu yang ditentukan.
6. Teller
- a. Membuat laporan posisi kas ditangan dan diposisi saldo akhir pada BMT Amanah Usaha Mulia.
 - b. Melakukan pengeluaran uang yang telah disetujui oleh manajer akuntansi, keuangan, dan manajer umum.
 - c. Mengelola kas kecil.
 - d. Bertanggungjawab atas pelayanan anggota dalam hal transaksi tunai baik penerimaan maupun penyetoran tabungan, deposito, angsuran pembiayaan, ataupun pengeluaran uang untuk penarikan tabungan, deposito, pencairan dan pengeluaran lain yang berhubungan dengan kantor.
 - e. Memasukan mutasi ke lembaran buku mutasi teller untuk kas masuk pada penerimaan, untuk kas keluar pada pembayaran. Semua mutasi disertai dengan bukti dan slip.
 - f. Memberi tanda *redmark* untuk setiap slip setoran atau penarikan tabungan.
 - g. Menerima, menyusun, dan menghitung uang secara cermat dan hati-hati setiap setoran tunai dari anggota dan penarikan tunai untuk anggota.
 - h. Melakukan penyortiran terhadap uang masuk dan keluar.
 - i. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai untuk keperluan pencairan dana pembiayaan dan lain-lain yang telah disetujui oleh bagiannya atau manajer.
 - j. Membuat laporan pertanggungjawaban kas pada akhir hari.
 - k. Mencocokkan jumlah fisik uang sesuai dengan saldo akhir kas.
 - l. Mengecek slip setoran maupun pengeluaran sesuai dengan jumlah dan pada buku mutasi teller.
 - m. Membuat jurnal pada akhir kas.
 - n. Pada akhir dan awal hari laporan pertanggungjawaban kas oleh teller dimintakan tanda tangan kepada manajer sebagai periksa atas kondisi uang.
 - o. Teller harus mencocokkan tanda tangan pada slip penarikan tabungan dan deposito dengan kartu tanda tangan yang ada.
 - p. Tiap akhir tahun harus mencetak mutasi kas teller dan laporan pertanggungjawaban kas dan mengarsipkan.

F. Permodalan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

Permodalan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang terdiri dari modal jangka panjang dan modal jangka pendek. Sumber permodalan di BMT Amanah Usaha Mulia, antara lain yaitu :⁴²

1. Modal sendiri

Modal sendiri merupakan modal yang menanggung risiko atau disebut modal eksekutif. Modal sendiri terdiri dari :

a. Simpanan Pokok

Simpanan Pokok merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada BMT pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan Pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Dalam hal ini simpanan pokok di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang sebesar Rp. 50.000.

b. Simpanan Wajib

Simpanan Wajib merupakan Simpanan dengan jumlah tertentu yang wajib dibayar oleh anggota kepada BMT dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Dalam hal ini simpanan wajib di BMT Amanah Usaha Mulia sebesar Rp. 10.000 dibayarkan ketika setiap akad pembiayaan.

c. Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian BMT jika diperlukan.

d. Donasi atau Hibah

Donasi atau Hibah merupakan sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga tanpa adanya suatu kewajiban untuk mengembalikannya. Dana hibah yang pernah diterima BMT Amanah Usaha Mulia Magelang yaitu sebesar Rp. 9.500.000 yang diberikan oleh Departemen Koperasi.

⁴² Company Profile BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

2. Modal Pinjaman

Dalam keperluan mengembangkan usahanya, BMT dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Modal pinjaman atau modal luar dapat bersumber dari :

a. Anggota

Yaitu pinjaman dari anggota ataupun calon anggota BMT yang bersangkutan.

b. BMT lainnya

Yaitu pinjaman dari koperasi lainnya yang didasari atas kerja sama antar BMT. Dalam hal ini BMT Amanah Usaha Mulia bekerja sama dengan BMT di sekitar wilayah Magelang.

c. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya

Yaitu pinjaman dari Bank dan Lembaga Keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini BMT Amanah Usaha Mulia Magelang dibantu oleh LPDB Kementrian Koperasi, Bank Syariah Mandiri Magelang, BMT Tamzis, BMT Kharisma, BMT Melati dan BMT lainnya yang tergabung dalam asosiasi.

G. Produk-Produk dan Jasa di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

BMT Amanah Usaha Mulia Magelang menjalankan usahanya dengan menghimpun dana dari anggota atau masyarakat kemudian disalurkan melalui pembiayaan kepada anggota atau masyarakat. Produk yang ditawarkan BMT Amanah Usaha Mulia yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan.⁴³

1. Produk Simpanan

a. Simpanan Sukarela (SIRELA)

Simpana Sukarela merupakan simpanan berdasarkan akad *wadiah* (titipan) yang diperuntukan bagi anggota untuk menyimpan uangnya di BMT Amanah Usaha Mulia dan pihak BMT berkewajiban memelihara dana tersebut yang dapat ditambahkan dan ditarik oleh anggota setiap saat (jam kerja).

Persyaratan dan ketentuannya :

- 1) Mengisi formulir pendaftaran
- 2) Fotocopy KTP
- 3) Pembukaan rekening pertama sebesar Rp.10.000
- 4) Menabung selanjutnya minimal Rp.5.000

⁴³ Company Profile BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

b. Simpanan Manasuka Berjangka (SISUKA)

Simpanan Manasuka Berjangka merupakan simpanan investasi berjangka berupa deposito yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo.

Persyaratan dan ketentuannya :

- 1) Mengisi formulir pendaftaran
- 2) Fotocopy KTP
- 3) SISUKA minimal Rp.1.000.000
- 4) Bagi hasil akan dikreditkan langsung pada SIRELA setiap akhir bulan
- 5) SISUKA hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo saja
- 6) Jangka waktu dan porsi nisbah
 - a) 3 bulan 30% : 70%
 - b) 6 bulan 35% : 65%
 - c) 12 bulan 40% : 60%
 - d) 24 bulan 50% : 50%

c. Simpanan Kurban (SIMKU)

Simpanan Kurban merupakan simpanan ringan untuk berkorban agar para anggota bisa melaksanakan kurban.

Persyaratan dan ketentuannya :

- 1) Mengisi formulir pendaftaran
- 2) Pembukaan rekening SIMKU sebesar Rp.15.000
- 3) Menabung selanjutnya minimal sebesar Rp.10.000
- 4) Penambahan dapat dilakukan setiap saat dan penarikan hanya dapat dilakukan pada saat menjelang Idul Adha.
- 5) Saldo minimal sebesar Rp.10.000.

d. Simpanan Haji (SIJI)

Simpanan Haji merupakan simpanan khusus untuk persiapan Haji dan Umrah.

Persyaratan dan ketentuannya :

- 1) Mengisi formulir pendaftaran
- 2) Pembukaan rekening minimal Rp.500.000
- 3) Menabung selanjutnya minimal Rp.100.000
- 4) Simpanan dapat diambil hanya untuk keperluan pendaftaran Haji dan Umrah.

2. Produk Pembiayaan

BMT Amanah Usaha Mulia Magelang membantu anggota memperoleh kemudahan dalam mendapatkan dana dalam bentuk modal usaha maupun untuk kebutuhan konsumtif dengan menggunakan akad sebagai berikut :

a. *Al-Mudharabah*

Kerjasama usaha antara dua belah pihak, dimana salah satu pihak sebagai pemberi dana dan pihak lain sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola.

b. *Al-Musyarakah*

Kerjasama antara dua orang atau lebih dengan kondisi berbagi modal dan pengelolaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh para pihak yang berserikat.

c. *Al-Ijarah*

Pembiayaan yang diberikan untuk keperluan konsumtif, biasanya digunakan oleh anggota untuk biaya sekolah, kuliah, pembelian sepeda motor, dan lain-lain dengan pembayaran sesuai harga kebutuhan ditambah sewa *ujrah* dalam objek tersebut.

d. *Al-Murabahah*

Akad jual beli barang menurut harga semula yang ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati dengan harga jual tidak boleh berubah selama jangka waktu perjanjian. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang-barang kebutuhan anggota dan anggota akan membayar secara tangguh dengan waktu yang telah ditentukan sebesar harga barang ditambah *mark up* yang diberikan kepada BMT.

Selain produk-produk diatas, BMT Amanah Usaha Mulia Magelang juga menyediakan layanan yang bertujuan untuk memudahkan anggota dan masyarakat sekitar dalam melakukan pembayaran yang bersifat konsumtif, meliputi :

- 1) Pembayaran listrik dan PDAM
- 2) Pembayaran rekening telepon
- 3) Pembelian pulsa

BMT Amanah Usaha Mulia Magelang juga mengelola dan menyalurkan dana untuk anggota dan masyarakat umum melalui :

1) Dana *Ta'awun*

Dana ta'awun merupakan dana yang dikelola BMT untuk disalurkan ke anggota untuk asuransi jika anggota meninggal, dengan catatan pembiayaan lancar dan belum jatuh tempo. Dana ta'awun dimasukan dalam rekening simpanan biasa dengan mengambil dana sebesar 0,15 % dari plafon pencairan. Dana ta'awun dikelola bekerja sama dengan PBMT Indonesia.

2) *Baitul Maal* (Dana ZIS)

Baitul maal merupakan dana yang disalurkan untuk anggota maupun masyarakat yang berupa zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dan disalurkan untuk aktivitas pemberian paket sembako untuk kaum dhuafa dilakukan setiap tahun oleh BMT Amanah Usaha Mulia saat menjelang lebaran Idul Fitri.

3) Dana Sosial

Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT tidak hanya bergerak pada kegiatan ekonomi, namun juga bergerak dalam bidang sosial. BMT Amanah Usaha Mulia Magelang sering membantu korban yang terkena bencana, tidak hanya bersifat moril, tapi juga bersifat materiil. BMT Amanah Usaha Mulia membantu terjun langsung dengan menjadi pembantu tim SAR (*Search and Rescue*) yang tergabung dalam SAR BMT Jawa Tengah.

H. Perkembangan Jumlah Asset BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

Tabel 3.1

Jumlah Asset BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

Tahun 2017 – 2021

2017	2018	2019	2020	2021
3.359.670.998	3.829.676.422	4.262.508.754	3.973.395.736	4.116.615.434

Sumber : Data Sekunder Tahun 2021

I. Perkembangan Jumlah Anggota BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

Tabel 3.2

Perkembangan Jumlah Anggota BMT Amanah Usaha Mulia

Magelang Tahun 2017 - 2021

2017	2018	2019	2020	2021
2.125	2.253	2.350	2.419	2.530

Sumber : Data Sekunder Tahun 2021

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Implementasi Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Usaha Tanpa Agunan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

Akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak dalam menjalankan suatu usaha dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) berperan sebagai pengelola dan keuntungan usaha dibagi untuk kedua pihak sesuai dengan kesepakatan yang tertulis dalam kontrak.⁴⁴ Dalam lembaga keuangan syariah akad *mudharabah* sering digunakan dalam pembiayaan produktif, salah satunya adalah pembiayaan modal usaha atau kerja.

Pembiayaan merupakan pengadaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain dimana pihak yang dibiayai wajib mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil.⁴⁵ Sedangkan pembiayaan modal usaha atau kerja adalah penyaluran pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah atau lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk menunjang kebutuhan modal usaha nasabah pembiayaan tersebut.⁴⁶

BMT Amanah Usaha Mulia Magelang dalam menjalankan kegiatan operasionalnya mempunyai produk pembiayaan yang dapat membantu anggota yang mengalami kesulitan dana untuk mengembangkan usahanya tanpa takut harus menyerahkan agunan atau jaminan yaitu produk pembiayaan modal usaha tanpa agunan. Dalam penerapannya, pembiayaan modal usaha tanpa agunan ini menggunakan akad *mudharabah* dimana BMT Amanah Usaha Mulia sebagai pihak penyedia dana (*shahibul maal*) sedangkan anggota sebagai pihak pengelola usaha (*mudharib*) dengan keuntungan hasil usaha dibagi untuk kedua pihak tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama yang tertulis dalam akad.

⁴⁴ Ikit, et al., *Bank dan Investasi Syariah*, Yogyakarta : Gava Media, 2019, cet 1, h. 52

⁴⁵ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Pekanbaru :Cahaya Firdaus, 2018, h. 1.

⁴⁶ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Medan :FEBI UIN-SU Press, 2018, cet 1, h.63.

Anggota yang menggunakan produk pembiayaan modal usaha tanpa agunan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang didominasi oleh para pedagang pasar yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Pedagang pasar biasanya menggunakan bantuan modal tersebut untuk membeli bahan-bahan produksi, alat-alat untuk keperluan produksi, maupun untuk membeli stok barang dagangan yang sudah mulai habis. Dalam mengajukan pembiayaan modal usaha tanpa agunan, calon anggota harus memenuhi syarat utama yang diberikan oleh BMT Amanah Usaha Mulia yaitu sudah memiliki lapak atau tempat berjualan yang sudah berjalan kurang lebih satu tahun. Dalam pembiayaan modal usaha tanpa agunan ini maksimal plafon pembiayaan yang diberikan pihak BMT kepada anggota untuk kebutuhan modal usaha adalah sebesar Rp 3.000.000.

Selain syarat utama memiliki lapak atau tempat berjualan yang sudah berjalan kurang lebih satu tahun, terdapat syarat pendukung lain dalam mengajukan pembiayaan modal usaha tanpa agunan di BMT Amanah Usaha Mulia, yaitu sebagai berikut :

1. Mendaftar menjadi anggota di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang dengan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.
2. Bertempat tinggal di wilayah kerja BMT Amanah Usaha Mulia, yaitu di Kabupaten Magelang.
3. Sudah memiliki usaha (halal).
4. Bersedia untuk di survei oleh pihak BMT.

Setelah dipastikan anggota memenuhi syarat utama dan pendukung tersebut, maka langkah selanjutnya anggota dapat mengajukan pembiayaan modal usaha tanpa agunan kepada pihak BMT. Berikut ini beberapa prosedur dalam pengajuan pembiayaan modal usaha tanpa agunan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, yaitu :

1. Calon anggota pembiayaan dapat menemui marketing, atau marketing menemui calon anggota dilapangan (dipasar) setelah sehari sebelumnya sudah berkomunikasi dengan marketing bahwa akan mengajukan pembiayaan, atau juga calon anggota dapat langsung datang ke kantor BMT.
2. Petugas BMT (marketing) akan memberikan formulir permohonan pembiayaan kepada calon anggota dan mempersilahkan calon anggota untuk mengisinya. Formulir pembiayaan tersebut berisi antara lain : nama pemohon, pekerjaan,

penghasilan perbulan, perkiraan pengeluaran perbulan, jumlah pengajuan pembiayaan, keperluan pengajuan pembiayaan, dan lain-lain.

3. Calon anggota yang mengajukan pembiayaan diharuskan melengkapi persyaratan yang tertera di formulir permohonan pembiayaan, yaitu berupa fotocopy KTP suami dan istri dan fotocopy kartu keluarga. Biasanya calon anggota sudah mengetahui dan mempersiapkan syarat dokumen itu sebelum mengisi formulir pengajuan pembiayaan.
4. Setelah itu marketing memberikan formulir permohonan pembiayaan beserta lampiran dokumen persyaratan yang telah dilengkapi oleh calon anggota kepada bagian administrasi pembiayaan untuk diperiksa dan di input.

Setelah calon anggota mengajukan pembiayaan, langkah selanjutnya pihak BMT melakukan survey analisis pembiayaan terhadap calon anggota guna mengetahui layak atau tidaknya permohonan pembiayaan modal usaha tanpa agunan itu dcairkan. Berikut upaya yang dilakukan pihak BMT Amanah Usaha Mulia dalam menganalisis calon anggota pembiayaan modal usaha tanpa agunan, yaitu antara lain :

1. Marketing BMT Amanah Usaha Mulia melakukan survey langsung ke rumah ataupun tempat usaha calon anggota pembiayaan. Dalam hal menganalisis calon anggota yang mengajukan pembiayaan modal usaha tanpa agunan, pihak BMT menggunakan prinsip 3C dalam menilai layak atau tidaknya pembiayaan ini dcairkan. Prinsip 3C yang dimaksud antara lain :

- a. *Character* (karakter)

Character merupakan penilaian terhadap calon anggota dilihat dari watak atau sifat yang melekat pada diri calon anggota, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan kerjanya. Penilaian atas karakter ini menjadi penilaian utama dalam menganalisis pembiayaan, hal ini dikarenakan meskipun calon anggota memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban pembiayaan, namun karakter calon anggota itu ternyata sudah tidak baik dan ditakutkan tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya, hal ini tentu akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

- b. *Capacity* (kemampuan)

Capacity merupakan kemampuan calon anggota pembiayaan dalam hal menjalankan usahanya untuk mendapat keuntungan yang diharapkan. Penilaian dari aspek *Capacity* ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana kemampuan calon anggota pembiayaan mampu mengembalikan

kewajibannya secara tepat waktu dari hasil menjalankan usahanya. Penilaian ini diperlukan agar lembaga keuangan syariah yakin bahwa calon anggota yang diberikan pembiayaan untuk menjalankan usahanya memang layak untuk dibiayai dan calon anggota pembiayaan mampu melunasi kewajibannya sesuai kesepakatan.

c. *Condition of Economic* (kondisi perekonomian)

Condition of Economic merupakan suatu kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang memungkinkan pada suatu waktu dapat juga mempengaruhi kelancaran usaha calon anggota pembiayaan. Kondisi perekonomian yang sedang terjadi masalah tentunya berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Amanah Usaha Mulia kepada calon anggota yang membutuhkan modal usaha.

Saat proses survey pembiayaan sedang berlangsung, marketing sambil mengisi lembar analisis pembiayaan berdasarkan kondisi dan jawaban calon anggota pembiayaan saat di survey. Dalam hal ini analisa pembiayaan modal usaha tanpa agunan di BMT Amanah Usaha Mulia tidak menggunakan penilaian dari aspek *capital* (modal) dan *collateral* (jaminan). Melainkan lebih menekankan pada penilain dari aspek *character* (karakter) dan *capacity* (kemampuan), serta aspek *condition of economic* (kondisi perekonomian) yang sifatnya situasional. Hal ini dikarenakan pihak BMT tidak terlalu mempermasalahkan jumlah modal pribadi yang dimiliki oleh calon anggota pembiayaan dalam menjalankan usahanya, karena pada dasarnya BMT Amanah Usaha Mulia hadir untuk membantu masyarakat yang kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

Sementara itu mengenai tidak digunakannya aspek *Collateral* (jaminan) dalam analisis pembiayaan dikarenakan dalam produk pembiayaan modal usaha tanpa agunan tidak disyaratkan bagi calon anggota untuk memberikan jaminan untuk pihak BMT dan sebagai gantinya pihak BMT mensyaratkan bagi calon anggota yang mengajukan pembiayaan harus sudah mempunyai lapak atau tempat berjualan selama kurang lebih satu tahun. Karena hal itu dinilai oleh pihak BMT bahwa calon anggota yang sudah mempunyai lapak atau tempat usaha yang sudah berjalan kurang lebih satu

tahun, kondisi usahanya cenderung stabil dan dapat menghasilkan keuntungan yang nantinya dapat digunakan untuk mengangsur pembiayaan.

2. Setelah marketing selesai melakukan survey calon anggota pembiayaan, langkah selanjutnya yaitu marketing menyerahkan informasi hasil survey tersebut beserta formulir permohonan pembiayaan dan lampiran persyaratan dokumen calon anggota ke manajer operasional BMT Amanah Usaha Mulia untuk diputuskan apakah pembiayaan tersebut disetujui atau tidak.
3. Apabila permohonan pembiayaan calon anggota ditolak maka data permohonan akan dikembalikan kepada calon anggota atau dikumpulkan menjadi arsip. Namun jika berdasarkan analisis kelayakan permohonan pembiayaan calon anggota disetujui, maka marketing akan menyerahkan permohonan pembiayaan yang telah disetujui tersebut ke bagian administrasi untuk dibuatkan akad pembiayaan *mudharabah*.
4. Setelah itu marketing akan mendatangi calon anggota atau calon anggota yang datang ke kantor BMT dan dilanjutkan dengan melakukan akad pembiayaan *mudharabah* antara BMT yang diwakili oleh marketing dengan calon anggota. Setelah akad selesai, dana dapat diserahkan kepada anggota pembiayaan dan anggota dipersilahkan membayar biaya administrasi, setelah itu kartu angsuran pembiayaan diserahkan kepada anggota.
5. Pembayaran angsuran pembiayaan dapat dilakukan dengan cara angsuran harian, mingguan, atau bulanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Selain menganalisa pembiayaan dengan cara melakukan survey secara langsung ke rumah atau tempat usaha calon anggota pembiayaan, marketing biasanya juga melakukan cara yang lain seperti bertanya kepada orang disekitar rumah calon anggota atau orang di lingkungan tempat usaha calon anggota mengenai karakter atau watak calon anggota dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti marketing bertanya kepada para pedagang yang tempat berjualannya berada dekat dengan seorang pedagang yang mengajukan pembiayaan modal usaha tanpa agunan di BMT Amanah Usaha Mulia. Marketing akan menanyakan mengenai karakter atau watak pedagang tersebut dalam kesehariannya selama berdagang di pasar, lalu juga menanyakan tentang apakah pedagang tersebut mempunyai pinjaman di tempat lain, jika memang mempunyai pinjaman di tempat lain, apakah pedagang tersebut dalam membayar pinjamannya itu dilakukan dengan lancar atau tidak. Hal ini dilakukan

marketing untuk mencari informasi tentang calon anggota guna keperluan analisa pembiayaan.

Dalam setiap pembiayaan modal usaha tanpa agunan yang diajukan oleh calon anggota tidak selalu akan disetujui oleh pihak BMT Amanah Usaha Mulia dan tentunya ada beberapa calon anggota yang tidak disetujui permohonan pembiayaannya. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Zaim selaku marketing BMT Amanah Usaha Mulia dikatakan bahwa ada beberapa hal yang membuat pembiayaan modal usaha tanpa agunan yang diajukan calon anggota ditolak, yaitu antara lain karena calon anggota yang mengajukan pembiayaan tidak memiliki lapak atau tempat yang digunakan untuk usahanya, calon anggota yang memiliki karakter kurang baik, data-data yang diajukan dalam permohonan pembiayaan tidak sesuai dengan hasil suvey pihak BMT, serta calon anggota memiliki pinjaman dimana-mana dan tidak mampu untuk membayarnya.⁴⁷

Setelah anggota memperoleh dana dalam pembiayaan modal usaha tanpa agunan dengan akad *mudharabah* ini, anggota berkewajiban untuk membayar angsuran pembiayaannya kepada pihak BMT. Pembayaran angsuran dapat dilakukan di kantor BMT Amanah Usaha Mulia ataupun melalui marketing yang mendatangi anggota secara langsung dipasar tempat anggota berjualan. Sistem pembayaran angsuran dapat dilakukan secara harian, mingguan, atau bulanan sesuai kehendak anggota. Para anggota pembiayaan pedagang pasar biasanya lebih memilih sistem pembayaran angsuran secara harian karena dinilai tidak terlalu memberatkan dalam membayar dan marketing datang langsung ke tempat berjualan mereka di pasar untuk menarik angsuran, sehingga anggota tidak perlu datang langsung ke kantor BMT. Setiap waktunya membayar angsuran, anggota harus membayar pokok dan bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan antara anggota dengan BMT.

Terkait dengan penentuan bagi hasil di BMT Amanah Usaha Mulia, berdasarkan pengamatan penulis diketahui bahwa pihak BMT sendiri sudah menetapkan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* tanpa agunan yaitu sebesar 22,4 % untuk pihak BMT dan 77,6 % untuk pihak anggota. Nisbah bagi hasil ditentukan pihak BMT berdasarkan perhitungan keuntungan hasil usaha terendah yang didapat calon anggota dalam menjalankan usaha. Dalam hal ini pihak BMT sudah menentukan keuntungan hasil usaha terendah yang dapat dihasilkan calon anggota

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Zaim, selaku Marketing BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, tanggal 7 Maret 2022.

yaitu sebesar Rp. 5.000 per hari untuk plafon pembiayaan per Rp. 1.000.000. Penentuan bagi hasil ini biasanya dilakukan marketing saat survey analisis pembiayaan ke rumah atau tempat usaha calon anggota. Namun demikian, pembiayaan yang diajukan calon anggota belum tentu dicairkan, karena harus berdasarkan persetujuan manajer operasional BMT Amanah Usaha Mulia.

Berikut ini penjelasan mengenai sistem penetapan nisbah bagi hasil dan perhitungan jumlah angsuran pembiayaan *mudharabah* tanpa agunan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang :

- Contoh kasus

Pedagang sayur di pasar babrik bernama Ibu Marsih mengajukan pembiayaan *mudharabah* tanpa agunan sebesar Rp.1.000.000 di BMT Amanah Usaha Mulia dengan jangka waktu mengangsur selama 4 bulan.

- Penentuan nisbah bagi hasil

Pihak BMT sudah memiliki standar keuntungan hasil usaha terendah yang dapat dihasilkan calon anggota dalam usahanya per hari, yaitu sebesar Rp. 5.000 per plafon pembiayaan Rp. 1.000.000. Sehingga dalam satu bulan (25 hari dalam BMT) calon anggota dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 125.000. Jumlah tersebut selanjutnya disepakati sebagai acuan proyeksi bagi hasil. Berdasarkan proyeksi bagi hasil tersebut, pihak BMT juga sudah memiliki standar penetapan nisbah bagi hasil yaitu 22,4 % untuk pihak BMT dan 77,6 % untuk pihak anggota. Dalam hal ini BMT menetapkan nisbah yang rendah guna tidak memberatkan anggota dan anggota menyetujuinya.

- Perhitungan jumlah mengangsurnya

$\text{Angsuran} = \text{Pokok} + \text{Bagi Hasil}$
--

✓ **Perhitungan angsuran perbulan**

Diketahui = Jumlah pembiayaan ↔ Rp. 1.000.000

Jangka waktu mengangsur ↔ 4 bulan

Mencari pokok = Jumlah pembiayaan / Jangka waktu mengangsur

= Rp. 1.000.000 / 4 bulan

= Rp. 250.0000 perbulan

Mencari bagi hasil = Nisbah (%) BMT × Jumlah pendapatan usaha perbulan

= 22,4 % × Rp. 125.000

= Rp. 28.000 perbulan

$$\begin{aligned}\text{Angsuran} &= \text{Pokok} + \text{bagi hasil} \\ &= \text{Rp. } 250.000 + 28.000 \\ &= \text{Rp. } 278.000\end{aligned}$$

Jadi per bulannya anggota membayar angsuran kepada pihak BMT sebesar Rp. 278.000

✓ **Perhitungan angsuran per minggu**

$$\begin{aligned}\text{Angsuran} &= \text{Jumlah angsuran perbulan} / \text{Jangka waktu mengangsur} \\ &= \text{Rp. } 278.000 / 4 \text{ (dalam 1 bulan ada 4 minggu)} \\ &= \text{Rp. } 69.500\end{aligned}$$

Jadi per minggunya anggota membayar angsuran kepada pihak BMT sebesar Rp. 69.500

✓ **Perhitungan angsuran per hari**

$$\begin{aligned}\text{Angsuran} &= \text{Jumlah angsuran perbulan} / \text{Jangka waktu mengangsur} \\ &= \text{Rp. } 278.000 / 25 \text{ (dalam BMT Aulia 1 bulan dihitung 25 hari)} \\ &= \text{Rp. } 11.120\end{aligned}$$

Jadi berdasar kebijakan BMT Amanah Usaha Mulia jumlah nominal Rp. 11.120 dikenakan menjadi Rp. 12.000. Selisih kedua nominal tersebut adalah Rp. 880. Selama jangka waktu 4 bulan (100 hari), $\text{Rp. } 880 \times 100$ menjadi Rp. 88.000. Nantinya setelah anggota selesai melunasi angsuran pembiayaan, uang Rp. 88.000 itu akan dikembalikan lagi kepada anggota sebagai *cashback*. Biasanya BMT Amanah Usaha Mulia memberikan *cashback* itu dalam bentuk pemberian satu payung dan sisa uangnya. Tentunya hal ini membuat anggota cukup merasa senang mendapat *cashback* setelah melunasi pembiayaan tanpa diketahui bahwa itu adalah uang miliknya sendiri. Hal ini bisa disebut sebagai salah satu strategi BMT Amanah Usaha Mulia untuk menarik hati para anggota dan kembali lagi menggunakan produk pembiayaan. Oleh sebab itu, mayoritas anggota pedagang pasar pembiayaan *mudharabah* tanpa agunan BMT Amanah Usaha Mulia memilih metode mengangsur pembiayaan secara harian.

Anggota pembiayaan pedagang pasar mayoritas memilih sistem pembayaran angsuran harian karena pedagang merasa tidak terlalu terbebani dengan nominal angsuran harian yang dapat dikatakan kecil, tidak seperti sistem angsuran mingguan atau bulanan yang nominalnya satu kali angsuran tergolong besar. Selain itu pedagang juga merasa dimudahkan dalam hal mengangsur, karena marketing setiap hari kerja selalu mendatangi pedagang ke pasar untuk menarik angsuran,

sehingga pedagang tidak perlu datang ke kantor BMT. Selain mengangsur, biasanya pedagang juga menabung disaat yang bersamaan. BMT Amanah Usaha Mulia juga memberikan fasilitas untuk pedagang menabung dengan nominal bebas dan dapat diambil kapanpun saat jam kerja. Hal ini tentunya sangat memudahkan anggota jika ada keperluan mendadak dapat mengambil tabungan sewaktu-waktu atau saat usahanya sedang sepi dan tidak ada uang untuk mengangsur pembiayaan, maka bisa diambilkan dari uang tabungan pedagang.

B. Kendala-Kendala saat Implementasi Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Usaha Tanpa Agunan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

Pada praktiknya, penulis mengamati masih terdapat kendala-kendala yang terjadi pada saat berlangsungnya penerapan pembiayaan modal usaha tanpa agunan dengan akad *mudharabah* di BMT Amanah Usaha Mulia. Kendala-kendala tersebut berasal dari kedua belah pihak, yaitu pihak BMT dan anggota pembiayaan.

1. Kendala dari pihak BMT

a. Tidak Objektifnya Marketing

Berdasarkan pengamatan penulis, masih sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam proses analisis pembiayaan yang dilakukan oleh marketing BMT Amanah Usaha Mulia. Penyimpangan yang dimaksud yaitu penilaian analisa pembiayaan yang tidak objektif oleh marketing terhadap calon anggota karena dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, antara lain yaitu atas dasar rasa iba terhadap calon anggota yang mengajukan pembiayaan. Ada beberapa kasus dimana pedagang pasar mengajukan pembiayaan *mudharabah* tanpa agunan tetapi belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak BMT, yaitu pedagang tersebut tidak memiliki lapak atau tempat berjualan di pasar yang sudah berjalan kurang lebih satu tahun. Namun beberapa pengajuan pembiayaan yang tidak memenuhi syarat tersebut justru disetujui karena disebabkan oleh penilaian analisis pembiayaan yang kurang objektif oleh marketing dilatarbelakangi oleh rasa iba. Hal tersebut tentunya akan berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah dikarenakan aspek *capacity* pedagang tersebut yang masih diragukan.

Selain penilain analisis pembiayaan yang tidak objektif oleh marketing atas dasar rasa iba, terdapat juga alasan lain yaitu adanya hubungan dekat, kenalan, atau unsur saudara antara marketing dengan calon anggota yang mengajukan pembiayaan. Dengan alasan sudah mengenal calon anggota

dengan baik, marketing dapat percaya bahwa calon anggota tersebut amanah dan akhirnya permohonan pembiayaan disetujui. Permasalahannya jika calon anggota yang dikira amanah oleh marketing ternyata mengkhianati kepercayaan dan tidak bertanggungjawab terhadap kewajiban mengembalikan angsuran pembiayaannya, maka hal tersebut akan menjadi beban bagi BMT Amanah Usaha Mulia karena tidak adanya jaminan yang dapat digunakan untuk menutupi tunggakan tersebut.

b. Analisis Pembiayaan yang kurang tepat oleh Marketing

Dalam menganalisis pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota, marketing seringkali masih melakukannya dengan kurang tepat dan teliti, antara lain yaitu kurangnya pendalaman dalam penilaian karakter calon anggota. Dapat diketahui bahwa karakter seseorang dapat berubah sekalipun kita sudah mengenalnya lama. Penilaian karakter ini dilakukan untuk mengetahui apakah calon anggota memiliki iktikad baik untuk mengembalikan dana pembiayaan atau tidak. Cukup banyak kejadian yang sering terjadi karena masalah ini, dimana karakter anggota baru masih terlihat bagus tapi lama-kelamaan menjadi berubah tidak baik.

Contohnya dari hasil wawancara penulis dengan salah satu marketing yaitu Bapak Erfan mengatakan bahwa ada anggota baru yaitu pedagang buah yang pada awal-awal mengangsur pembiayaan, karakternya terlihat baik dan lancar dalam mengangsur. Namun lama-kelamaan karakter aslinya mulai terlihat dengan menunggak angsuran berkali-kali. Ketika marketing datang untuk menagih dilapaknya ternyata sudah tutup dan tidak menitipkan kepada penjual disampingnya. Kemudian ketika didatangi marketing ke rumahnya berpura-pura tidak berada di dalam rumah dan menyuruh tetangganya untuk menyampaikannya. Hal ini berbeda jika anggota memiliki iktikad baik untuk membayar angsuran, sekalipun lapaknya sudah sebentar lagi tutup mereka akan menunggu marketing datang atau menitipkan pembayaran angsuran ke pedagang disampingnya.⁴⁸

Penilaian karakter ini dalam penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati dan terperinci sekalipun kepada anggota yang sudah lama. Penilaian karakter bisa dilakukan dengan cara marketing menanyakan secara langsung

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Erfan, selaku Marketing BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, tanggal 8 Maret 2022.

karakter atau watak calon anggota kepada orang sekitar rumah atau orang-orang yang berada disekeliling lokasi tempat kerja calon anggota yang mengerti betul karakter asli calon anggota dalam kehidupan sehari-hari baik dirumah maupun di lingkungan tempat dia bekerja.

c. Kurangnya pengawasan setelah Pembiayaan dicairkan oleh Staf Marketing

Setelah pembiayaan dicairkan, pihak BMT tidak mempunyai hak untuk ikut campur dalam urusan pengelolaan usaha yang menjadi kuasa pihak pengelola usaha (*mudharib*), akan tetapi pihak BMT mempunyai hak untuk melakukan pengawasan, salah satunya pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan. Namun dalam praktiknya setelah pembiayaan dicairkan, marketing tidak melakukan pengawasan yang ketat terhadap anggota dalam menggunakan dana pembiayaan tersebut. Dana yang seharusnya digunakan anggota untuk keperluan usahanya, malah digunakan untuk keperluan lainnya yang tidak berhubungan dengan usahanya.

Seperti contoh kasus yang diceritakan oleh Bapak Rudy Rusmanto selaku Ketua BMT Amanah Usaha Mulia dalam wawancaranya dengan penulis, bahwa pernah terdapat pedagang sayur yang mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* tanpa agunan di BMT. Setelah pembiayaan itu dicairkan lambat laun pedagang tersebut mengalami kesulitan dalam mengangsur pembiayaan. Marketing lalu menanyakan penyebab pedagang tersebut tidak lagi mengangsur, kemudian pedagang tersebut mengaku bahwa dana pembiayaan yang diterima dari BMT digunakan untuk keperluan membayar sekolah anaknya dan bukan untuk keperluan untuk mengembangkan usahanya, sehingga usahanya sulit berkembang dan hanya menghasilkan keuntungan yang sedikit.⁴⁹

Hal tersebut tentunya tidak dibenarkan karena pedagang tersebut tidak menjalankan amanah yang diberikan oleh pihak BMT dan melanggar kesepakatan bersama dalam akad. Akad pembiayaan tersebut menjadi rusak dan tidak sah, sehingga diperlukan pengadaan akad baru antara pedagang tersebut dengan BMT. Dengan adanya kejadian tersebut, seharusnya marketing lebih bersikap preventif dalam mengatasi hal tersebut agar tidak terulang kembali.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Rudy Rusmanto, selaku Ketua BMT Aulia Magelang, tanggal 8 Maret 2022.

2. Kendala dari pihak anggota

a. Pembiayaan Bermasalah Anggota

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Dennis selaku marketing, dikatakan bahwa pembiayaan bermasalah yang terjadi pada anggota pembiayaan BMT Amanah Usaha Mulia disebabkan oleh dua unsur, yaitu unsur ketidaksengajaan dan unsur kesengajaan dari anggota itu sendiri.⁵⁰

1) Unsur Ketidaksengajaan Anggota

Dalam hal ini anggota memiliki kemauan untuk membayar angsuran pembiayaannya, namun tidak memiliki kemampuan untuk memenuhinya. Hal ini biasanya disebabkan karena beberapa kondisi yang mempengaruhi usaha anggota. Kondisi tersebut misalnya seperti terjadinya pandemi covid 19 yang membuat kegiatan jual beli di pasar sepi, pedagang pasar yang terkena dampak dari kenaikan harga kebutuhan pokok secara nasional dan signifikan, dan kondisi-kondisi lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota yang pembiayaannya bermasalah yaitu Ibu Istikanah pedagang sayur di pasar sraten, dengan menggunakan pembiayaan *mudharabah* tanpa agunan sebesar Rp. 2.000.000. Adapun penyebab pembiayaan bermasalah yang dialami Ibu Istikanah saat itu adalah terjadinya pandemi covid 19 dan adanya himbauan pemerintah untuk masyarakat di rumah saja. Sehingga pasar menjadi sepi dan kurangnya pembeli, sedangkan pengeluaran banyak termasuk membayar kebutuhan sekolah anak. Oleh karena itu pengeluaran dan pemasukan Ibu Istikanah tidak stabil dan pada akhirnya belum bisa membayar angsuran dengan tepat waktu.⁵¹

2) Unsur Kesengajaan

Dalam hal ini anggota memang tidak memiliki kemauan untuk membayar angsuran pembiayaan, meskipun sebenarnya anggota mampu untuk membayar kewajibannya pada BMT Amanah Usaha Mulia. Adapun contoh dari unsur kesengajaan yang dilakukan anggota, yaitu :

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Dennis, selaku Marketing BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, tanggal 9 Maret 2022.

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Istikanah, Anggota BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, tanggal 11 Maret 2022.

a) Ketidaktepatan waktu mengangsur

Keterlambatan anggota yang disengaja dengan tidak membayar angsuran pembiayaan secara tepat waktu, sehingga mengakibatkan angsuran pembiayaan menjadi berlarut-larut dan akhirnya menambah beban anggota.

b) Ketidakterbukaan Anggota pada BMT

Kondisi dimana anggota sedang mengalami masalah pada usahanya, tetapi tidak segera memberitahukan kepada pihak BMT dan memilih untuk diam tidak menceritakan masalahnya dan menutup diri dari pihak BMT Amanah Usaha Mulia.

Dalam menangani pembiayaan bermasalah *mudhrabah* tanpa agunan yang terjadi, pihak BMT Amanah Usaha Mulia melakukan usaha-usaha, yang pertama pihak BMT mendatangi rumah anggota yang bermasalah dalam pembiayaan dan menanyakan kendala apa yang membuatnya sudah lama tidak mengangsur pembiayaan. Lalu pihak BMT memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi sesuai dengan kondisi anggota.

Cara yang pertama yaitu pihak BMT melakukan *Rescheduling* (penjadwalan kembali). BMT Amanah Usaha Mulia akan memperkecil nominal angsuran dan memperpanjang jangka waktu angsuran pembiayaan. *Rescheduling* dilakukan setelah adanya musyawarah dan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Dengan dilakukannya ini, anggota diberikan keringanan nominal angsuran dan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan angsurannya.

Cara yang kedua yaitu dengan *Reconditioning* (persyaratan kembali). Dalam hal ini pihak BMT akan merubah persyaratan, dan mengurangi margin atau nisbah bagi hasil. Anggota hanya akan diberi keringanan bagi hasil saja tanpa diberi perpanjangan jangka waktu angsuran. *Reconditioning* dilakukan BMT Amanah Usaha Mulia apabila anggota sungguh sedang mengalami kesulitan keuangan seperti anggota terkena musibah, kebangkrutan usaha, atau sedang mengalami sakit berat yang membuat usahanya tidak dapat berjalan lagi dengan baik. Dengan cara ini BMT akan menyesuaikan kemampuan membayar anggota dengan kondisi yang terjangkau bagi anggota.

b. Penyalahgunaan Dana Pembiayaan

Alokasi dana yang seharusnya untuk modal usaha digunakan untuk keperluan selain usaha, seperti membeli barang yang bersifat konsumtif, untuk membayar hutang, untuk membayar biaya sekolah anak, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya akan menjadi penghalang anggota untuk membayar kewajibannya karena dana yang diberikan pihak BMT tidak digunakan untuk keperluan usaha yang nantinya bisa menghasilkan keuntungan.⁵²

Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dari pihak BMT, khususnya marketing terhadap anggota setelah pengajuan pembiayaan ini disetujui dan dicairkan. Tanpa adanya pengawasan lebih lanjut setelah pembiayaan dicairkan, anggota menjadi ada kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan dana yang seharusnya untuk usaha tetapi digunakan untuk kepentingan yang lain, hal tersebut tentunya sudah menyalahi kesepakatan dan amanah yang sudah diberikan oleh BMT Amanah Usaha Mulia.

c. Ketidaktahuan Anggota terhadap Akad *Mudharabah*

Berdasarkan pengamatan penulis saat mengikuti kegiatan marketing menarik angsuran dan tabungan pedagang di pasar, diketahui bahwa sebagian besar pedagang tidak tahu apa itu akad *mudharabah*. Padahal para pedagang tersebut menggunakan produk pembiayaan modal usaha tanpa agunan yang menggunakan akad *mudharabah*. Selama ini para pedagang hanya memahami bahwa dirinya meminjam uang di BMT Amanah Usaha Mulia dan berkewajiban membayar tanpa mengetahui apa itu akad yang digunakan dalam pembiayaan itu.

Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara penulis dengan pedagang baju bayi di pasar blabak anggota pembiayaan *mudharabah* tanpa agunan yang bernama Ibu Lies Setyowati. Beliau mengatakan bahwa tidak mengetahui akad apa yang digunakan dalam pembiayaan yang ia gunakan dan setelah penulis memberi tahu bahwa akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*, pedagang tersebut masih tidak mengetahui dan memahami apa itu akad *mudharabah* termasuk definisinya. Ibu Lies Setyowati hanya memahami bahwa beliau meminjam uang di BMT Amanah Usaha Mulia dan harus

⁵² Wawancara dengan Bapak Rudy Rusmanto, selaku Ketua BMT Aulia Magelang, tanggal 8 Maret 2022.

membayar angsuran beserta bunganya.⁵³ Hal ini dikhawatirkan BMT Amanah Usaha Mulia dianggap sama dengan lembaga keuangan konvensional lainnya, padahal BMT berprinsip bagi hasil bukan bunga.

Masalah sebagian besar pedagang pasar anggota pembiayaan *mudharabah* tanpa agunan yang tidak mengetahui apa itu akad *mudharabah* itu benar adanya dan semakin dikuatkan dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dennis selaku marketing BMT Amanah Usaha Mulia yang mengatakan bahwa memang sebagian besar pedagang anggota pembiayaan tidak mengetahui apa itu akad *mudharabah*. Para pedagang anggota pembiayaan dalam pikirannya yang terpenting adalah dana pembiayaan yang diajukan untuk modal usaha mereka cair. Bapak Dennis mengatakan marketing sudah berusaha menjelaskan tentang akad *mudharabah* beserta aturan-aturannya saat proses mengadakan pembiayaan dengan pedagang. Tetapi pedagang terkesan tidak mau tahu mengenai hal itu dan ingin cepat-cepat menandatangani lembar akad pembiayaan dan mendapatkan dananya.⁵⁴

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya upaya dari BMT Amanah Usaha Mulia, misalnya seperti membuat peraturan tentang pengakadan pembiayaan yang harus diikuti oleh anggota. Dalam peraturan itu nantinya anggota diminta untuk mendengarkan dahulu marketing menjelaskan tentang akad *mudharabah* beserta peraturan-peraturannya saat proses pengakadan berlangsung, baru setelah itu anggota dapat menandatangani lembar kontrak pembiayaan tersebut dan dana dapat diberikan kepada anggota. Selain itu, tentunya diperlukan adanya pelatihan-pelatihan terhadap karyawan khususnya marketing agar lebih berkompeten dalam menjalankan tugasnya. Serta BMT Amanah Usaha Mulia dirasa perlu mengadakan sosialisasi terhadap anggotanya mengenai BMT dan produk-produknya agar anggota menjadi paham dan mengerti mengenai pembiayaan khususnya *mudharabah*.

⁵³ Wawancara dengan Ibu Lies Setyowati, Anggota BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, tanggal 9 Maret 2022.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Dennis, selaku Marketing BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, tanggal 10 Maret 2022.

C. Implementasi Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Usaha Tanpa Agunan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang ditinjau dari Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan Mudharabah

Fatwa yang dikeluarkan DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* tersebut ada tiga pembagian yaitu ketentuan pembiayaan, rukun dan syarat pembiayaan, dan ketentuan hukum pembiayaan. Dalam BMT Amanah Usaha Mulia terdapat beberapa ketentuan berkaitan dengan pembiayaan modal usaha tanpa agunan dengan akad *mudharabah*, antara lain yaitu :

1. Jangka waktu pembiayaan sudah ditetapkan. Dalam hal ini jangka waktu pembiayaan di BMT Amanah Usaha Mulia relatif pendek yaitu selama 4 bulan.
2. Pembuatan kontrak tidak dikaitkan dengan kejadian dimasa yang akan datang. Misalnya seperti dalam hal bagi hasil pihak BMT Amanah Usaha Mulia tidak mengaitkan dengan naik turunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar.
3. Apabila terjadi pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah, pihak BMT tidak membebankan keharusan pembayaran bagi hasil dua kali lipat jika anggota terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran. Karena dalam DSN (Dewan Syariah Nasional) menyebutkan tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya akad bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Berkaitan dengan perselisihan diantara kedua belah pihak, pihak BMT Amanah Usaha Mulia tidak langsung menghubungi Badan Arbitrase Syariah dikarenakan pihak BMT lebih mementingkan musyawarah dan menjaga tali silaturahmi serta melakukan pembinaan terhadap anggota yang mempunyai pembiayaan bermasalah.
5. Penentuan persentase bagi hasil ditentukan diawal akad dan tidak berubah sampai akad berakhir.⁵⁵

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam pembiayaan modal usaha tanpa agunan yang ada di BMT Amanah Usaha Mulia diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal usaha tanpa agunan di BMT Amanah Usaha Mulia sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* yang ada. Dari beberapa ketentuan tersebut, serta dari hasil wawancara dan pengamatan penulis selama di BMT Amanah

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Rudy Rusmanto, selaku Ketua BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, tanggal 4 Maret 2022.

Usaha Mulia, tidak ada yang menyimpang atau melanggar fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI tentang pembiayaan *mudharabah*. Namun walaupun demikian, menurut penulis masih ada kekurangan dimana bagi hasil sudah ditetapkan diawal, meskipun terkesan tidak sesuai dengan syariah namun untuk mengurangi risiko adanya kecurangan dari salah satu pihak maka bagi hasil dapat ditetapkan diawal.

Selain itu masih terdapat kekurangan yang lain yaitu pihak BMT Amanah Usaha Mulia belum menjelaskan secara menyeluruh terkait pembiayaan *mudharabah*, terlebih pada bagian kerugiannya. Dimana implementasi yang seharusnya dilakukan yaitu untuk kerugian akan ditanggung oleh pihak yang melakukan kecurangan atau kelalaian. Jika kecurangan berasal dari pihak BMT, maka BMT akan bertanggung jawab, sedangkan apabila kelalaian berasal dari pihak anggota, maka anggota yang akan bertanggung jawab. Tetapi dalam penerapannya, BMT Amanah Usaha Mulia belum menjelaskan hal tersebut secara menyeluruh kepada anggota.

Kendati demikian, dengan mempertimbangkan banyak hal penulis mengambil kesimpulan bahwa implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal usaha tanpa agunan di BMT Amanah Usaha Mulia secara garis besar sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan diatas mengenai implementasi akad mudharabah pada pembiayaan modal usaha tanpa agunan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Produk pembiayaan modal usaha tanpa agunan di BMT Amanah Usaha Mulia dalam penerapannya menggunakan akad *mudharabah*. Anggota pembiayaan ini didominasi oleh para pedagang pasar dengan maksimal plafon yang diberikan tiga juta rupiah. Dalam mengajukan pembiayaan ini calon anggota harus memenuhi syarat utama dari pihak BMT, yaitu calon anggota harus sudah memiliki lapak atau tempat berjualan yang sudah berjalan kurang lebih satu tahun. Prosedur pengajuan pembiayaan ini diawali dengan calon anggota menemui marketing, mengisi formulir pengajuan pembiayaan serta melampirkan syarat-syarat dokumennya, lalu marketing melakukan survey pembiayaan untuk menganalisis layak atau tidaknya anggota untuk dibiayai, kemudian marketing menyerahkan hasil survey tersebut beserta formulir permohonan pembiayaan dan dokumen yang dilampirkan kepada manajer operasional untuk diputuskan permohonan pembiayaan disetujui atau tidak. Untuk nisbah bagi hasil, pihak BMT sudah menetapkan persentase sebesar 22,4 % untuk pihak BMT dan 77,6 % untuk pihak anggota. Pembayaran angsuran pembiayaan dapat dilakukan dengan sistem harian, mingguan, ataupun bulanan.
2. Pada saat implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal usaha tanpa agunan di BMT Amanah Usaha Mulia, masih sering terjadi kendala- kendala di dalamnya. Kendala-kendala itu berasal dari kedua pihak, baik pihak BMT maupun anggota. Kendala dari pihak BMT Amanah Usaha Mulia yaitu tidak objektifnya marketing dalam menganalisis pembiayaan, analisis pembiayaan yang kurang tepat oleh marketing, dan kurangnya pengawasan marketing terhadap anggota setelah pembiayaan dicairkan. Sementara itu kendala dari pihak anggota yaitu mengalami pembiayaan bermasalah yang disebabkan baik secara tidak sengaja maupun disengaja, penyalahgunaan dana pembiayaan diluar kepentingan usaha, serta ketidaktahuan anggota terhadap akad *mudharabah*.

3. Jika dilihat dari aspek hukum lembaga keuangan syariah, implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal usaha tanpa agunan di BMT Amanah Usaha Mulia telah sesuai dengan kebijakan yang ada pada lembaga keuangan syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara, pengamatan langsung, dan ketentuan-ketentuan yang ada pada pembiayaan *mudharabah* tanpa agunan di BMT Amanah Usaha Mulia. Namun dalam penerapannya masih terdapat beberapa kekurangan yang masih bisa ditoleransi (tidak melanggar hukum syariat). Dengan mempertimbangkan banyak hal penulis mengambil kesimpulan bahwa implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal usaha tanpa agunan di BMT Amanah Usaha Mulia secara garis besar sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.

B. Saran

Aplikasi produk-produk yang ada pada BMT Amanah Usaha Mulia sudah cukup bagus. Khususnya dalam produk pembiayaan modal usaha tanpa agunan dengan akad *mudharabah*. Namun masih ada kekurangan yang harus di perbaiki untuk kedepannya. Setelah penulis melakukan penelitian, penganalisisan, dan menyimpulkan, maka ada beberapa saran diantaranya yaitu :

1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang BMT, khususnya akad *mudharabah* kepada para pedagang pasar. Karena sebagai anggota, pedagang pasar banyak menggunakan produk pembiayaan *mudharabah* tetapi belum mengetahui dan memahami tentang akad *mudharabah*.
2. Memberikan pengetahuan umum dan mengikut sertakan karyawan, khususnya marketing untuk mengikuti seminar, workshop, dan pelatihan-pelatihan yang lain agar lebih berkompeten dalam menjalankan tugasnya.
3. Marketing agar lebih objektif dan teliti dalam menganalisis pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota, serta melakukan pengawasan terhadap anggota setelah dana dicairkan untuk menghindari penyalahgunaan dana pembiayaan.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan pertolongannya sehingga penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan sesuai dengan kemampuan penulis. Semoga dapat menambah wawasan keilmuan bagi pembacanya meskipun Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak dalam menyempurnakan penulisan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Company Profile* BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.
- Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.
- Fitriani, Ifa Latifa. 2017. *Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 47, No. 1.
- Firdaweri. 2015. *Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik)*. Asas :Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah. Vol. 6, No. 2.
- Ikit, *et al.* 2019. *Bank dan Investasi Syariah*. Yogyakarta :Gava Media.
- Ikit. 2018. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta :Gava Media.
- Ilyas, Rahmat. 2017. *Konsep Dasar Dalam Sistem Keuangan Syariah*. Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam. Vol. 2, No. 1.
- Latif, Chefi Abdul. 2020. *Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah*. AKSY :Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah. Vol. 2, No. 1.
- Mardani. 2017. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media.
- Mauludia, Zahrotul. 2021. *Implementasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah*. Istismar :Jurnal Kajian Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 1, No. 1.
- Muhamad. 2016. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Muhammad. 2019. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*. Bandung :PT Remaja Rosdakarya.
- Muttalib, Abdul. 2019. *BMT :Dalam Tinjauan Historis Menguak Fungsi dan Sejarah Perkembangannya*. Jurnal Econetica :Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis. Vol. 1, No. 2.
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan :FEBI UIN-SU Press.
- Pradesyah, Riyan. 2017. *Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah*. Intiqad :Jurnal Agama dan Pendidikan Islam. Vol. 9, No. 1.

- Putra, P. Adiyes dan Nurnasrina. 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru :Cahaya Firdaus.
- Soemitra, Andri. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Edisi Kedua)*. Jakarta : Prenada Media.
- Suadi, Amran. 2019. *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta :Kencana.
- Subhan, Muhammad. 2021. *Strategi Pemasaran Baitul Maal wa Tamwil*. Lombok :CV. Alliv Renteng Mandiri.
- Z, A. Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama.

LAMPIRAN

BUTUH TAMBAHAN MODAL ??

- * MODAL USAHA
- * BELI MOTOR
- * BELI MOBIL
- * RENOVASI RUMAH
- * BIAYA SEKOLAH
- * BIAYA NIKAH
- * DLL

**Persyaratan
Lengkap
dan benar**

**DANA
SEGERA CAIR..!!**

* Syarat & Ketentuan Berlaku

Pembiayaan

Aulia

KSPPS AULIA membantu mitra memperoleh kemudahan dalam mendapatkan dana, dalam bentuk modal usaha, maupun guna keperluan Konsumtif.

Persyaratan :

- Mengisi aplikasi permohonan
- Menyerahkan Fotocopy KTP suami & istri
- Menyerahkan Fotocopy KK
- Menyerahkan Fotocopy jaminan
- Bersedia disurvei

Dengan menggunakan produk :

Al Mudhorobah

Al Musyarakah

Al Murobahah - Al Ijarah

Hubungi :



KSPPS AMANAH USAHA MULIA

Ruko Ambartawang,
Jl. Raya Pasar Blabak Km.1
Ambartawang, Mungkid, Kab. Magelang
Telp. (0293) 3280449



KSPPS AULIA

Mitra Baru Anda

Segera bergabung & Dapatkan Manfaatnya.

Relayaaan Prima Insya Allah barokah!

KOPERASI SIMPAN PINJAM
PEMBIAYAAN SYARIAH



AMANAH USAHA MULIA

[KSPPS AULIA]

Simpanan :

Sirela Aulia

Simpanan Suka Relä

Simpanan yang praktis bagi Mitra yang ingin selalu mendapatkan kemudahan, Mitra dapat menambah dan mengambil simpanannya setiap saat (jam kerja).

Hanya dengan :

- Pembukaan rekening sebesar Rp.10.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,-

Simku Aulia

Simpanan Kurban



SIMKU, menjadikan Mitra ringan saat berkurban.

Hanya dengan :

- Pembukaan rekening sebesar Rp.15.000,-
- Setoran selanjutnya minimal sebesar Rp.10.000,-

Sisuka Aulia

Simpanan Manasuka Berjangka



Investasi Jangka Panjang
Mitra yang menguntungkan

Ketentuan :

- SISUKA hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo saja
- SISUKA minimal sebesar Rp.1.000.000,-
- Bagi Hasil akan dikreditkan langsung pada SIRELA setiap akhir bulan
- Jangka Waktu dan Porsi Nisbah:
 - 3 bulan 30 : 70
 - 6 bulan 35 : 65
 - 12 bulan 40 : 60





KSPPS - BMT AULIA
(KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia)

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

NO. TANGGAL

Anggota Lama

Anggota Baru

Nama : **Panggilan** :

No. KTP/ SIM :

Alamat Rumah :

..... **Kode Pos** :

Status Rumah : Milik Sendiri Sewa Orang Tua

Fasilitas : Listrik PDAM

Lama Menempati : Tahun

No. Telp / HP :

Status : Kawin Belum Kawin Janda / Duda

Nama Istri / Suami :

Jumlah Tanggungan : Orang

Alamat Kerja Istri / Suami : **Alamat Kerja Istri / Suami** :

..... **Nama Perusahaan** :

..... **Jabatan terakhir** :

Nama Perusahaan : **Lama Bekerja** : Tahun

Jabatan terakhir : **Penghasilan /**

Lama Bekerja : Tahun **Gaji Bersih Perbulan** : Rp.....

Penghasilan : **No. KTP** :

Gaji Bersih Perbulan : Rp..... **No. Telp / HP** :

Penghasilan Lainnya : Rp.

Sumber :

DATA USAHA

Mulai Usaha Tahun :

Bidang Usaha :

Modal Awal : Rp.

Modal saat ini : Rp.

Penghasilan Kotor : Rp.

Biaya Biaya : Rp.

Penghasilan Bersih : Rp.

PENGELUARAN SELAMA SATU BULAN

Biaya Rumah Tangga : Rp.
Biaya Pendidikan : Rp.
Biaya Cadangan Tak Terduga : Rp.
Biaya lain - lain
- Angsuran di tempat lain : Rp.
- Nama Lembaga : Rp.

Total Pengeluaran : Rp.

DATA PERMOHONAN

1. Jumlah Pembiayaan yang diajukan : Rp.
2. Jangka Waktu :
3. Keperluan :
4. Jaminan yang diberikan :

SYARAT-SYARAT YANG DIKUMPULKAN :

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Foto Copy KTP (Suami Istri) | 3. Foto Copy Jaminan |
| 2. Foto Copy KK | 4. Struk Gaji |

Menyetujui, Suami / Istri

Pemohon

()

()

Mengetahui :

Takmir Masjid

.....

()

**ANALISA PEMBIAYAAN
BMT AULIA**

<p>NAMA :</p> <p>ALAMAT :</p> <p>1. KARAKTER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepribadian / sikap : • Kejujuran : <p>2. KAPASITAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas : Jelek / Sedang / Baik • Pemasaran : Sulit / Biasa / Lancar • Pelanggan tetap : Ada / Tidak • Penjualan/ Omzet : Rp..... • HPP : Rp..... • Biaya Usaha : Rp..... • Keuntungan :% • Pinjaman/ hutang : Rp..... • Lama usaha : th. • Karyawan : orang <p>4. KONDISI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keadaan Usaha : Jelek / Sedang / Baik • Keadaan Keluarga : Jelek / Sedang / Baik • Keadaan Lingkungan : Jelek / Sedang / Baik <p>5. JAMINAN</p>	<p align="center">KUISIONER</p> <p>A. KARAKTER PEMOHON</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah bersikap tenang dan tertulis? Ya / Tidak • Apakah anggota Maja Talim? Ya / Tidak • Apakah aktif beribadah? Ya / Tidak <p>B. KELAYAKAN USAHA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah merupakan usaha pokok? Ya / Tidak • Apakah ada usaha sejenis di sekitar? Ya / Tidak • Apakah petualang usaha? Ya / Tidak • Apakah bahan baku mudah didapat? Ya / Tidak • Apakah omsetnya stabil? Ya / Tidak <p>C. LIKUIDITASNYA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah aset usaha > pinjaman? Ya / Tidak • Apakah angsuran > 1/2 kas bersih? Ya / Tidak • Apakah tingkat keuntungan layak? Ya / Tidak <p>D. JAMINAN / DUKUNGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suami/istri bersedia akad? Ya / Tidak • Nilai jaminan > dari pinjaman? Ya / Tidak • Jaminan milik sendiri? Ya / Tidak • Ada pihak lain yang menanggung? Ya / Tidak <p>E. KONDISI EKONOMI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi ekonominya meningkat? Ya / Tidak • Usahanya sangat dipengaruhi harga? Ya / Tidak • Usahanya sangat dipengaruhi musim? Ya / Tidak <p>PETUGAS :</p> <p>MENGETAHUI :</p> <p align="center">KOMITE PEMBIAYAAN</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>Hasil :</p>
<p align="center">ANALISA PENDAPATAN DAN BIAYA</p> <p>1. Pendapatan Utama</p> <p>Penghasilan ybs Rp.</p> <p>Penghasilan Usaha Rp.</p> <p>Pendapatan Suami/istri Rp.</p> <p>Pendapatan lain-lain Rp.</p> <p>JUMLAH PENDAPATAN Rp.</p> <p>2. Biaya</p> <p>Biaya rumah tangga Rp.</p> <p>Biaya pendidikan Rp.</p> <p>Biaya lain-lain Rp.</p> <p>..... Rp.</p> <p>JUMLAH BIAYA Rp.</p> <p>Sisa Pendapatan Rp.</p>	

DISPOSISI PEMBIAYAAN

Tanggal Masuk	:	Keanggotaan	: Mengulang / Baru
Atas Nama	:	No. HP/Tep.	:
Alamat	:	Disposisi Kepada	:
Pekerjaan	:	Survey Hari/Tgl	:
Alamat Usaha	:	Waktu Jam	:
Pengajuan	:	Peruntukan Pembiayaan	:
Plafond sebelumnya	:	Sejarah Pembiayaan	:
		Ke	: Plafond % Angsuran
Jaminan	: SERTIFIKAT / BPKB / PG / Non Jar	1	
		2	
Kemampuan Menyimpan Rata Per Hari	:	3	
		4	
		5	
Alasan Keterlambatan	: Ada / Tidak Ada		
	:		
	:		
Catatan Marketing	:		
	:		

PERSETUJUAN

Disetujui Plafond	:		
Akad	:		
Jangka Waktu	:		
Rencana Angsuran	: Harian / Mingguan / Bulanan		
	: Kali Angsuran		
Rincian Angsuran	: Pokok : Rp.....	Margin / Basil / Ujroh	: Rp.....
		Jumlah Angsuran	: Rp.....

Manager Operasional

Marketing

Dwi Budi Santoso

.....

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

No	Informan	Pertanyaan
1	Marketing	<p>a. Apakah alasan yang membuat pembiayaan <i>mudharabah</i> tanpa agunan yang diajukan calon anggota ditolak oleh BMT Amanah Usaha Mulia ?</p> <p>b. Apakah penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada anggota pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Amanah Usaha Mulia ?</p> <p>c. Bagaimana contoh anggota pembiayaan <i>mudharabah</i> yang memiliki karakter tidak baik di BMT Amanah Usaha Mulia ?</p> <p>d. Apakah benar sebagian besar anggota pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Amanah Usaha Mulia tidak mengetahui apa itu akad <i>mudharabah</i>?</p>
2	Anggota	<p>a. Apakah penyebab yang membuat ibu / bapak menunggak dalam mengangsur pembiayaan <i>mudharabah</i> tanpa agunan ?</p> <p>b. Apakah ibu / bapak mengetahui apa itu akad <i>mudharabah</i> ?</p>
3	Ketua BMT	<p>a. Apakah ada ketentuan-ketentuan dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> tanpa agunan di BMT Amanah Usaha Mulia ?</p> <p>b. Bagaimana contoh anggota yang melakukan penyalahgunaan dana pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Amanah Usaha Mulia ?</p>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Rahmad Ferdiansah
Tempat & Tanggal Lahir : Semarang, 8 Juni 2000
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Cilosari Dalam IV RT 09/ RW 07 Kemijen,
Semarang Timur
Telp : 0895332146621
Email : rahmadferdyansah86@gmail.com

B. PENDIDIKAN

2006 – 2012 : SD Negeri Kemijen 04 Semarang
2012 – 2015 : SMP Islam Sultan Agung 04 Semarang
2016 – 2019 : MA Negeri 02 Kota Semarang

C. PENGALAMAN MAGANG

2022 : BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Juni 2022

Penulis

Rahmad Ferdiansah

NIM. 1905015006